



P U T U S A N
NOMOR 01/PDT/2021/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **UTIN MUHIMMATUN binti GUSTI BACHROL**, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Kesuma Jaya No. 02 Rt. I/Rw.I, Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang;
2. **AHLI WARIS Almarhum GUSTI ASPAN BIN GUSTI BACHROL**, yakni:
 - a. **GUSTI MUHAMMAD INDRA, SE BIN GUSTI ASPAN**, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Rahadi Ismail Rt. I/Rw.I, Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang;
 - b. **GUSTI FAHRI SETIAWAN, SPd BIN GUSTI ASPAN**, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Rahadi Ismail Rt. I/Rw.I, Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang ;
 - c. **GUSTI TEDI DARYANTO, SP BIN GUSTI ASPAN**, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Rahadi Ismail Rt. I/Rw.I, Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang ;
3. **UTIN SIYUN BINTI GUSTI BACHROL**, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Rt. I/Rw. I, Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang ;
4. **Hj. UTIN INSUN, SE BINTI GUSTI BACHROL**, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan DI. Panjaitan Rt. 14/Rw. 07, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **AGUS HENDRI, SH** Advokat/Penasihat Hukum dari **Kantor Advokat AGUS HENDRI & ASSOCIATIE**, beralamat di Jalan Sepakat Gang Brata Nomor: 3, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 April 2020, yang selanjutnya disebut sebagai: **PARA PEMBANDING /PARA TERBANDING** semula **PARA PENGUGAT**;



LAWAN

1. **GUSTI PADLIN S.Sos BIN GUSTI KENCANA**, umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono Gang H. Busri Rt. 17/Rw.7, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, selaku **Terbanding I / Pemanding I** semula **Tergugat I**;
2. **Raden SARLONO**, dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya, yakni : 1. **UTIN HAFSYAH Binti GUSTI KENCANA** 2, **ANNISA Binti RADEN SARLONO**, 3. **RADEN RORO SARI HERAYANTI Binti RADEN SARLONO**, 4. **RADEN JOKO SANTOSO Bin RADEN SARLONO**, 5. **RADIN NURUL HIDAYAT Binti RADEN SARLONO**, 6. **RADIN MUHAMMAD FAUZAN Bin RADEN SARLONO**, 7. **RADEN SOPIA FITRIANI Binti RADEN SARLONO**, beralamat di Jalan Rahadi Ismail. RT. 1/RW. 1, Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang selaku **Terbanding II / Pemanding II** semula **Tergugat II**;
3. **Raden JOKO SANTOSO**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Rahadi Ismail. RT. 1/RW. 1, Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang selaku **Terbanding III / Pemanding III** semula **Tergugat III**;
Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diwakili oleh Kuasa Hukumnya **TENGKU AMIRIL MUKMININ, S.H** Advokad berkantor di Kantor Advokad/Penasihat Hukum "TENGKU AMIRIL MUKMININ, S.H. & Rekan" Jalan R. Suprpto No. 139 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2020 ;
4. **Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ketapang di Ketapang** selaku **Turut Tergugat**, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **SUTRISNO, B.A., SARI ELSYE PRIYANTI, S.H.** dan **INDAH APRILIA KURNIAWATI, A.P.**, disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 01/PDT/2021/PT PTK tanggal 04 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Hal 2 dari 56 hal putusan Nomor 01/PDT/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang No. 13/Pdt.G/2020/PN Ktp tanggal 12 November 2020 ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Membaca, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 4 Juni 2020 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Ktp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung maupun cucu dari **GUSTI BACHROL (Alm.)** yang telah meninggal dunia di Ketapang tahun 1988;
2. Bahwa semasa hidupnya orang tua/Kakek Para Penggugat yang bernama **GUSTI BACHROL (Alm.)** ada mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang yang mempunyai ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
 - » Panjang sebelah Utara ± 475 M berbatasan dengan tanah Ahja dan tanah Johan;
 - » Panjang sebelah Selatan ± 243 M dan ± 187 M berbatasan dengan tanah Djera'ie dan tanah Ratoe Seri ;
 - » Lebar sebelah Barat ± 80 M dan $\pm 137,5$ M berbatasan dengan Parit Kongsi dan tanah Ratoe Seri ;
 - » Lebar sebelah Timur ± 243 M dan ± 187 berbatasan dengan tanah Pangeran KoeSoema ;
3. Bahwa tanah tersebut posita 2 (dua) asalnya adalah milik **RATOE AJOE** berdasarkan **Surat Milik No. 106/1929 tanggal 4 Juli 1929**, yang kemudian dihibahkan oleh **RATOE AJOE** kepada orang tua/kakek Para Penggugat yang bernama **GUSTI BACHROL (Alm.)** ;
4. Bahwa karena tanah tersebut posita 2 (dua) merupakan satu hamparan persegi panjang yang terpotong oleh Jalan Rahadi Ismail, maka tanah tersebut bentuknya memanjang dari Timur ke arah Barat dan secara kasat mata terpotong menjadi 2 (dua) bidang yakni bidang tanah sebelah Barat dan bidang tanah sebelah Timur ;
5. Bahwa bidang tanah milik orang tua/kakek Penggugat yang bernama **GUSTI BACHROL (Alm.)** bagian sebelah Timur yang menjadi sengketa (tanah objek sengketa) berukuran Panjang ± 100 M, Lebar 40 M = Luas ± 4000 M² dengan batas-batas :
 - » Utara berbatasan dengan tanah Aris ;
 - » Selatan berbatasan dengan tanah milik orang tua/kakek Para Penggugat yang bernama **GUSTI BACHROL (Alm.)** ;

Hal 3 dari 56 hal putusan Nomor 01/PDT/2021/PT PTK



» Barat berbatasan dengan Jalan Rahadi Ismail ;

» Timur berbatasan dengan Parit Kongsi ;

telah diakui secara sepihak oleh Tergugat I sebagai milik orang tuanya yang bernama GUSTI KENCANA dan tanah a quo kemudian oleh Tergugat I diserahkan kepada Tergugat II melalui surat penyerahan tanah tanggal 10 Agustus 2003 tanpa izin dari Para Penggugat sebagai ahli waris dari GUSTI BACHROL (Alm) selaku pemiliknya ;

6. Bahwa dengan berbekal adanya surat penyerahan tanah dari Tergugat I, Tergugat II kemudian mendirikan bangunan rumah di atas tanah milik orang tua/kakek Para Penggugat tanpa izin dan persetujuan dari Para Penggugat sebagai ahli waris GUSTI BACHROL (Alm) selaku pemiliknya ;
7. Bahwa setelah mendirikan rumah di atas tanah objek sengketa, Tergugat II kemudian mengajukan penerbitan Sertifikat Hak Milik kepada Turut Tergugat ;
8. Bahwa karena adanya permohonan dari Tergugat II, Turut Tergugat kemudian menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas sebagian tanah objek sengketa milik orang tua Penggugat yang bernama **GUSTI BACHROL (Alm.)** kepada Tergugat I dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 508/Padang/2011, seluas 3.800 M²;
9. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 508/Padang/2011, seluas 3.800 M² kemudian diajukan pemecahan Sertifikat oleh Tergugat II pada Turut Tergugat, yang oleh Turut Tergugat kemudian diterbitkan 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik masing-masing Sertifikat Hak Milik Nomor : 514/Padang/2012 seluas 2. 562 M² atas nama Tergugat II dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 515/Padang/2012 seluas 1.346 M² atas nama Tergugat III ;
10. Bahwa untuk mempertahankan tanah objek sengketa milik orang tuanya dari penguasaan sepihak oleh Tergugat II dan Tergugat III kemudian salah seorang ahli waris **GUSTI BACHROL (Alm)** yang bernama **UTIN SIYUN Binti GUSTI BACHROL** mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ketapang terhadap Tergugat II dan III maupun Turut Tergugat dalam perkara No.9/Pdt.G/2016/PN. Ktp dengan hasil keputusan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak menarik Tergugat I selaku pihak ;
11. Bahwa Tindakan Tergugat I s/d Tergugat III mengakui tanah objek sengketa milik orang tua/kakek Para Penggugat yang bernama **GUSTI**



BACHROL (Alm.) dengan cara menyerahkan tanah maupun mendirikan bangunan rumah serta mengajukan penerbitan Sertifikat Hak Milik kepada Turut Tergugat tanpa izin dan persetujuan dari Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari **GUSTI BACHROL (Alm.)** merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat ;

12. Bahwa tindakan Turut Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II yang kemudian dipecah menjadi dua bidang tanah masing-masing atas nama Tergugat II dan Tergugat III di atas tanah objek sengketa milik orang tua/kakek Para Penggugat yang bernama **GUSTI BACHROL (Alm.)** tanpa izin dan persetujuan dari Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari **GUSTI BACHROL (Alm.)** merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat ;

13. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat III maupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebagai Ahli Waris **GUSTI BACHROL (Alm.)** baik kerugian materiel maupun immaterial ;

14. Bahwa kerugian materiel Para Penggugat selaku Ahli Waris **GUSTI BACHROL (Alm.)** jika tanah yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, yang oleh Tergugat II kemudian dikuasainya dan didirikan bangunan rumah baik oleh Tergugat II maupun Tergugat III dijual dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per M², seluruhnya berjumlah sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah), sedangkan kerugian immaterial Penggugat tidak dapat dinilai dengan uang, namun adalah pantas dan wajar jika Tergugat I s/d Tergugat III maupun Turut Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

15. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat I s/d Tergugat III akan mengalihkan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membebani dengan hak-hak kebendaan lainnya atas harta kekayaan miliknya, agar gugatan dalam perkara ini tidak menjadi sia-sia dikemudian hari (ilusoir), sudilah kiranya Pengadilan Negeri Ketapang meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu terhadap harta kekayaan Tergugat I berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Jalan MT. Haryono Gang H. Busri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 17/Rw.7, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang setempat dikenal dengan nama sebidang tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya milik Tergugat I, serta harta kekayaan Tergugat II dan Tergugat III berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di atas tanah objek sengketa yang berada di Jalan Rahadi Ismail, RT. 1/RW. 1, Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, setempat dikenal dengan nama sebidang tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya milik Tergugat II dan Tergugat III;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ketapang memanggil para pihak pada suatu hari sidang untuk itu dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan tersebut di atas ;
3. Menyatakan menurut hukum :

sebidang tanah yang terletak di Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang yang mempunyai ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- » Panjang sebelah Utara ± 475 M berbatasan dengan tanah Ahja dan tanah Johan ;
- » Panjang sebelah Selatan ± 243 M dan ± 187 M berbatasan dengan tanah Djera'ie dan tanah Ratoe Seri ;
- » Lebar sebelah Barat ± 80 M dan $\pm 137,5$ M berbatasan dengan Parit Kongsu dan tanah Ratoe Seri ;
- » Lebar sebelah Timur ± 243 M dan ± 187 berbatasan dengan tanah Pangeran KoeSoema ;

Adalah sah milik orang tua / Kakek Penggugat yang bernama GUSTI BACHROL (Alm) ;

4. Menyatakan menurut hukum:

sebidang tanah objek sengketa yang terletak di Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang yang mempunyai ukuran Panjang ± 100 M, Lebar 40 M = Luas ± 4000 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- » Utara berbatasan dengan tanah Aris ;
- » Selatan berbatasan dengan tanah milik orang tua/kakek Para Penggugat yang bernama **GUSTI BACHROL (Alm.)**;
- » Barat berbatasan dengan Jalan Rahadi Ismail ;

Hal 6 dari 56 hal putusan Nomor 01/PDT/2021/PT PTK



» Timur berbatasan dengan Parit Kongsy ;

Adalah bagian tanah milik orang tua/kakek Para Penggugat yang bernama GUSTI BACHROL (Alm.) sebagaimana petitum 3 ;

5. Menyatakan menurut hukum tindakan Tergugat I s/d Tergugat III mengakui tanah objek sengketa petitum 4 sebagai miliknya merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari **GUSTI BACHROL (Alm.)** ;
 6. Menyatakan menurut hukum tindakan Turut Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II yang kemudian dipecah menjadi dua bidang tanah masing-masing atas nama Tergugat II dan Tergugat III di atas tanah objek sengketa milik orang tua/kakek Penggugat yang bernama **GUSTI BACHROL (Alm.)** tanpa izin dan tanpa persetujuan dari Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari **GUSTI BACHROL (Alm.)** merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat ;
 7. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II yang kemudian dipecah menjadi dua bidang tanah masing-masing atas nama Tergugat II dan Tergugat III di atas tanah objek sengketa milik orang tua/kakek Para Penggugat yang bernama **GUSTI BACHROL (Alm.) tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah dan tidak mengikat** ;
 8. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat III membayar ganti rugi materiel sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), serta menghukum Tergugat I s/d Tergugat III dan Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara sekaligus dan seketika kepada Para Penggugat ;
 9. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat III jika tidak bersedia membayar ganti rugi materiel maupun immateriel petitum angka 8 (delapan) untuk menyerahkan tanah objek sengketa yang dikuasanya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apa pun ;
 10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan Pengadilan dalam perkara a quo ;
 11. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat III maupun Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara;
- A T A U, Jika Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum dan keadilan;**



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban, pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III** menolak dalil dan dalih **Para Penggugat** yang dikemukakannya dalam Gugatannya yang telah disampaikan tertanggal 3 Juni 2020
2. Bahwa **Gugatan** yang diajukan **Para Penggugat** merupakan Kewenangan Pengadilan Agama Ketapang untuk memeriksa dan mengadili perkara bukan kewenangan Pengadilan Negeri Ketapang (**Eksepsi Kewenangan Absolut/Exceptio Declinatoire**), hal ini didasarkan pada alasan :

2.1. Mengenai Hibah atas Tanah sesuai Surat Milik No.106/1929 tanggal 4 Juli 1929 atas nama **RATOE AJOE** yang menurut **Para Penggugat** telah dihibahkan **RATOE AJOE** kepada Orang tua **Para Penggugat** yang bernama **GUSTI BACHROL** (Almarhum) **BELUM ADA** Keputusan Pengadilan Agama yang memutuskan/menetapkan bahwasanya Tanah sesuai Surat Milik No.106/1929 tanggal 4 Juli 1929 atas nama **RATOE AJOE TELAH** di **HIBAHKAN** pada **GUSTI BACHROL** (Almarhum) *sehingga secara hukum* belum ada kepastian hukum bahwa **GUSTI BACHROL** (Almarhum) merupakan Pemilik dari Tanah sesuai Surat Milik No.106/1929 tanggal 4 Juli 1929 atas nama **RATOE AJOE**;

Sesuai ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan : "**Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 Tahun, berakal sehat, tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang Saksi untuk dimiliki**".

2.2. Bahwa **Hibah sesuai ketentuan Pasal 1666 KUH Perdata Jo. Pasal 1683 KUH Perdata hanya dapat terjadi Hibah terhadap Barang tidak bergerak (Tanah) dari Pemilik Tanah kepada Penerima Hibah dengan suatu Akta Otentik dan sejalan dengan ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam**, sedangkan untuk barang-barang bergerak tidak perlu adanya Akta Otentik. Dimana **GUSTI BACHROL** (Almarhum) **TIDAK MEMILIKI** Akta Hibah dari **RATOE AJOE** apalagi **Para Penggugat** yang hanya merupakan anak-anak dari **GUSTI BACHROL** (Almarhum) juga tidak memiliki Akta Hibah *sehingga belum ada Hibah* antara **RATOE AJOE** kepada **GUSTI BACHROL**

Hal 8 dari 56 hal putusan Nomor 01/PDT/2021/PT PTK



(Almarhum), dimana **GUSTI BACHROL** (Almarhum) merupakan anak kandung **H.M.GUSTI KENCANA** dari Istri pertama (ke-1), sedangkan **Tergugat I** dan **UTIN HAPSYAH** (Istri **Tergugat II**) juga merupakan anak kandung dari **H.M.GUSTI KENCANA** dari Istri kedua;

Halmana sebagai pembanding dapat dilihat dari Kaidah Hukum Putusan MARI No.207 K/Sip/1955 tanggal 14 Nopember 1956 menyebutkan :

“Menurut Pasal 1687 BW tidak diperlukan suatu Akta Notaris ialah penghibahan segala barang bergerak dengan tiada batasnya, jadi tidak hanya meliputi barang-barang yang tinggi harganya”

2.3. **Pengakuan** dari **Para Penggugat** sesuai posita 3 Gugatan menyebutkan ***“Tanah asalnya adalah Milik RATOE AJOE berdasarkan Surat Milik No.106/1929 tanggal 4 Juli 1929 yang kemudian dihibahkan oleh RATOE AJOE kepada Orang tua/Kakek Para Penggugat yang bernama GUSTI BACHROL (Almarhum)”***, AKAN TETAPI TIDAK JELAS DISEBUTKAN dalam Bentuk Apa HIBAH yang dimaksud **Para Penggugat** karena isi Surat Keterangan Pemberian dari **RATOE AJOE** tertanggal 15 Mei 1957 (hanya berupa Photo Copy tanpa ada Aslinya) dan Surat Pernyataan dari I.**RATU PUDI Binti GUSTI MUCHSIN** (Gelar **PANGERAN LAKSAMANA**) dan II. **H.M.GUSTI KENCANA Bin GUSTI MUCHSIN** (Gelar **PANGERAN LAKSAMANA**) tertanggal 16 Juli 1979 patut diragukan kebenaran dan keabsahannya karena :

- 1). Apabila dilihat isi/bunyi Surat Keterangan Pemberian dari **RATOE AJOE** tertanggal 15 Mei 1957 sangat bertolak belakang/kontradiksi dengan isi Surat Pernyataan dari I.**RATU PUDI Binti GUSTI MUCHSIN** (Gelar **PANGERAN LAKSAMANA**) dan II. **H.M.GUSTI KENCANA Bin GUSTI MUCHSIN** (Gelar **PANGERAN LAKSAMANA**) tertanggal 16 Juli 1979 yang menyebutkan : ***“bahwa Tanah sesuai Surat Milik dari Pemerintah Kerajaan Matan No.106/1929 tanggal 4 Juli 1929 Atas Nama RATOE AJOE Bin PANGERAN LAKSEMANA telah dihibahkan secara lisan oleh RATU AJU kepada GUSTI BACHROL Bin GUSTI KENCANA”*** sehingga ***tidak mungkin ada dan tidak mungkin benar*** Surat Keterangan Pemberian dari



RATOE AJOE tertanggal 15 Mei 1957 yang dibuat secara tertulis karena sesuai Surat Pernyataan dari **RATU PUDI** dan **GUSTI KENCANA** (Mertua **Tergugat II**) tertanggal 16 Juli 1979 menyebutkan Hibah **RATOE AJOE** kepada **GUSTI BACHROL** (anak **H.M.GUSTI KENCANA** dari Istri ke-2) *DIBUAT SECARA LISAN* ;

- 2). Apabila dilihat dari asal-usul Tanah *sesuai Surat Milik dari Pemerintah Kerajaan Matan No.106/1929 tanggal 4 Juli 1929 Atas Nama RATOE AJOE Bin PANGERAN LAKSEMANA* disebutkan bahwa Tanah diperoleh **RATOE AJOE** dari pemberian Pusaka dari **GUSTI MUCHSIN** (Gelar **PANGERAN LAKSAMANA**) sehingga jika **RATOE AJOE** meninggal dunia maka Tanah seharusnya jatuh menjadi Hak Ahli Waris Almarhumah **RATU AYU Binti GUSTI MUCHSIN** (Gelar **PANGERAN LAKSAMANA**) bukan dihibahkan kepada **GUSTI BACHROL** (Almarhum);
- 3). Apabila dibenarkan adanya Pemberian/Hibah hanya didasarkan pada Surat Pernyataan dari I.**RATU PUDI Binti GUSTI MUCHSIN** (Gelar **PANGERAN LAKSAMANA**) dan II. **H.M.GUSTI KENCANA Bin GUSTI MUCHSIN** (Gelar **PANGERAN LAKSAMANA**) tertanggal 16 Juli 1979 maka Ahli Waris Almarhum **H.M.GUSTI KENCANA** yang lainnya yakni : **UTIN AMALAN** (Isteri **H.M.GUSTI KENCANA** yang ke-2) dan anak-anaknya yaitu : **UTIN SALEHA**, **UTIN HAPSYAH** (Istri **Tergugat II**), **GUSTI FADLIN,S.Sos.**, **UTIN AMINATANNUR**, **UTIN MUSLAMIAH**, **GUSTI M.ISRAK,SE,M.Si.**, **GUSTI TIPLON,S.Sos.**, dan **GUSTI ILHAS,SH** akan dirugikan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 210 ayat (1) dan ayat (2) KHI, dimana *HIBAH* hanya boleh sebanyak-banyaknya 1/3 Harta Pemberi Hibah;
- 4). Apabila memang benar Tanah *sesuai Surat Milik dari Pemerintah Kerajaan Matan No.106/1929 tanggal 4 Juli 1929 Atas Nama RATOE AJOE Bin PANGERAN LAKSEMANA* *TELAH DIHIBAHKAN* kepada **GUSTI BACHRUL** (Almarhum) Bin **GUSTI KENCANA** seharusnya secara hukum Tanah sudah dibalik namakan atas nama **GUSTI BACHRUL** (Almarhum) Bin **GUSTI KENCANA** akan tetapi faktanya/kenyataannya sampai **GUSTI BACHRUL** (Almarhum) meninggal dunia pada Tahun 1988 terhadap Tanah masih tetap tidak berubah kepemilikannya dan masih tetap atas nama **RATU AYU sesuai Surat Milik dari**



**Pemerintah Kerajaan Matan No.106/1929 tanggal 4 Juli 1929
Atas Nama RATOE AJOE Bin PANGERAN LAKSEMANA.**

Halmana sesuai Kaidah Hukum Putusan MARI No.27 K/AG/2002
tanggal 26 Februari 2004 :

**"Bahwa seseorang yang mendalilkan mempunyai Hak
atas Tanah berdasarkan Hibah harus dapat membuktikan
Kepemilikan atas Hibah tersebut sebagaimana dimaksud
oleh Pasal 210 ayat (1) KHI dan apabila diperoleh
berdasarkan Hibah maka segera Tanah tersebut
dibaliknamakan atas nama Penerima Hibah, jika tidak
demikian kalau timbul sengketa dikemudian hari maka
Status Tanah tersebut tetap seperti semula kecuali benar-
benar dapat dibuktikan perubahan Status
Kepemilikannya".**

Oleh karena mengenai Hibah antara **RATOE AJOE** kepada **GUSTI BACHROL** (Almarhum) masih belum jelas dan belum ada kepastian hukum yang menyebutkan bahwa Tanah seluruhnya merupakan Milik **GUSTI BACHROL** (Almarhum), sebab belum ada perubahan Status Kepemilikan Tanah, dimana Tanah seluruhnya tetap masih Milik **RATOE AJOE** sesuai Surat Milik No.106/1929 tanggal 4 Juli 1929 maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang menyatakan : **"PENGADILAN NEGERI KETAPANG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO MELAINKAN PENGADILAN AGAMA KETAPANG YANG BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA"**.

3. Bahwa selain itu, Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II **TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO (Exceptio Declinatoire)** sebagaimana diatur dalam Pasal 134 HIR/Pasal 160 RBg Jo.Pasal 132 Rv **KARENA** Objek Gugatan yang diajukan **Para Penggugat** juga ditujukan pada diterbitkan/dikeluarkannya Sertifikat Hak Milik atas nama **Tergugat II** yang kemudian dipecah menjadi atas nama **Tergugat II** dan **Tergugat III** oleh **Turut Tergugat** merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Vide* posita point 12 dan petitum 6 Gugatan) dan menghukum **Turut Tergugat** secara tanggung renteng membayar ganti rugi Immaterial sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) – *Vide* posita point 14 dan petitum 8 Gugatan, dimana **Turut Tergugat** dalam menerbitkan/mengeluarkan Sertifikat melaksanakan Kewenangan **Turut Tergugat** selaku Pejabat TUN. Oleh karena itu untuk menilai **Turut Tergugat** selaku Pejabat TUN **APAKAH**



MELAWAN HUKUM ATAU TIDAK merupakan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menilainya *BUKAN* Kewenangan Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II untuk menilainya sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Juncto Penjelasan Umum alinea ke 5 (lima) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang “Administrasi Pemerintahan” Juncto Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Jo. Pasal 2 dan Pasal 11 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*). Oleh karena itu, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang menyatakan : **“PENGADILAN NEGERI KETAPANG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO MELAINKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA”**.

4. Bahwa Gugatan yang diajukan **Para Penggugat** terhadap **Tergugat II** dan **Tergugat III** telah Daluwarsa (*Exceptio Temporis*). Dimana menurut ketentuan Pasal 1946 KUH Perdata menyatakan : Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Halmana dapat **Tergugat II** dan **Tergugat III** sampaikan alasannya sebagai berikut :

1. **Para Penggugat** dalam posita point 5 dan posita point 6 Gugatan secara jelas menyatakan (*Dikutif*) : **“Bahwa bidang Tanah Milik Orang tua/Kakek Penggugat bernama GUSTI BACHROL (Alm) bagian sebelah timur berukuran Luas $\pm 4000 M^2$ telah diakui secara sepihak oleh Tergugat I sebagai Milik Orang tuanya yang bernama GUSTI KENCANA dan Tanah kemudian oleh Tergugat I diserahkan kepada Tergugat II melalui Surat Penyerahan Tanah tanggal 10 Agustus 2003 tanpa Izin dari Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari GUSTI BACHROL (Alm) selaku Pemiliknya dan tanpa Izin dan persetujuan dari Para Penggugat kemudian Tergugat II mendirikan Bangunan Rumah diatasnya”**. Dimana Faktanya **Tergugat II** selaku Orang tua **Tergugat III** telah menguasai dan mengusahakan serta memanfaatkan Tanah seluas $\pm 3.800 M^2$ sejak Tahun 1980 dari sejak **GUSTI BACHROL** (Almarhum) masih hidup dengan cara mendirikan Bangunan Rumah Milik **Tergugat II** tanpa adanya Gugatan dari **GUSTI BACHROL** (Almarhum) sehingga Tanah telah dikuasai dan diusahakan serta dimanfaatkan selama 40 (empat puluh) Tahun sampai diajukannya Gugatan oleh **Para**



Penggugat, sedangkan Surat Penyerahan dari **Tergugat I** kepada **Tergugat II** hanya untuk persyaratan pembuatan Surat Keterangan atas Tanah. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 1963 ayat (2) KUH Perdata menyebutkan : ***“Siapa yang dengan Itikad Baik menguasainya selama 30 (tiga puluh) tahun, memperoleh Hak Milik dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan Alas Haknya”***.

2. Selanjutnya Pasal 1967 KUH Perdata menyebutkan : ***“Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu Alas Hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada Itikadnya yang buruk”***.

3. Halmana sesuai pula dengan Kaidah Hukum Putusan MARI No.116 K/Sip/1973 tanggal 20 Januari 1977 menyebutkan :

“Karena Tanah Sengketa telah dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 1923 dan baru pada tahun 1980 Penguat asal mengusik Tanah Sengketa, maka Penguat asal dianggap telah melepaskan Haknya atas Tanah Sengketa (Rechtverwerking)”.

Oleh karena Gugatan diajukan oleh **Para Penguat** telah lewat waktu (Daluwarsa) selama 40 (empat puluh) tahun maka sesuai ketentuan Pasal 1963 KUH Perdata Jo.Pasal 1967 KUH Perdata maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang menyatakan : ***“GUGATAN PENGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA ATAS DASAR DALUWARSA”***.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III** mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor: 13/Pdt.G/2020/PN. Ktp agar berkenan “Menyatakan Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II tidak berwenang mengadili melainkan Pengadilan Agama Ketapang yang berwenang mengadili” ATAU “Menyatakan Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II tidak berwenang mengadili melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berwenang mengadili” atau menolak seluruh gugatan **Para Penguat** atau setidaknya menyatakan Gugatan **Para Penguat** tidak dapat diterima (***Niet Ontvanklijke Verklaard***). Akan tetapi, bila Pengadilan Negeri Ketapang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain, maka **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III** dengan ini akan menyampaikan Jawaban dibawah ini, sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III** menyatakan menolak seluruh dalil dan dalih yang dikemukakan **Para Penggugat Dalam Pokok Perkara**, kecuali yang secara tegas-tegas diakui **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III**, sedangkan hal-hal yang tidak ditanggapi **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III** dianggap tidak diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III** yang telah diuraikan **Dalam Eksepsi** tersebut diatas dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan **Dalam Pokok Perkara** ini sebagai satu kesatuan;
3. Bahwa memang benar **Para Penggugat** merupakan anak kandung dari **GUSTI BACHROL** (Alm) yang telah meninggal dunia di Ketapang tahun 1988 sebagaimana posita 1 Gugatan;
4. Bahwa *tidaklah benar apa yang dikemukakan Penggugat dalam posita point 2, posita point 3, posita point 5, posita point 6, posita point 8, posita point 11 dan posita point 12 Dalam Pokok Perkara* karena TANAH sesuai Surat Milik No.106/1929 tanggal 4 Juli 1929 atas nama RATOE AJOE - TIDAK PERNAH DIHIBAHKAN KEPADA Almarhum **GUSTI BACHROL** (Almarhum) SEBAB sesuai ketentuan Pasal 1666 KUH Perdata Juncto Pasal 1683 KUH Perdata Juncto Pasal 1686 KUH Perdata mensyaratkan bahwasanya **HIBAH terhadap Benda Tidak Bergerak (Tanah)** dari **Pemilik Tanah kepada Penerima Hibah** disyaratkan dengan suatu **Akta Otentik** dan sesuai ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI) **HIBAH** hanya bisa dilakukan tidak boleh melebihi dari 1/3 Harta. Halmana sesuai Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung RI No.113 K/Sip/1973 tanggal 26 September 1973 menyebutkan :

"Penghibahan Rumah dan Tanah harus dibuat dihadapan Pejabat Umum, i.c. PPAT vide Pasal 19 PP No.10 Tahun 1961 Jo.Permen Agraria No.11/1961, pencatat dan dihadiri oleh Pihak-pihak yang berkepentingan".

Sejalan pula dengan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung RI No.3491 K/Pdt/1984 tanggal 30 Juli 1987 menyebutkan :

Hal 14 dari 56 hal putusan Nomor 01/PDT/2021/PT PTK



“Hibah tidak boleh secara diam-diam, tetapi harus merupakan suatu tindakan hukum atau persetujuan yang aktif dari si Penghibah dan Penerima Hibah, sekurang-kurangnya harus ada lkrar yang secara tegas dari Penghibah untuk menghibahkan secara tegas dan nyata”.

Di samping itu, **Tergugat I** merupakan Anak Kandung dari Almarhum **H.M.GUSTI KENCANA** yang sama kedudukan dan Haknya dengan **GUSTI BACHROL** (Almarhum) yang juga merupakan Anak Kandung dari Almarhum **H.M.GUSTI KENCANA**, demikian pula **Tergugat II** (merupakan menantu dari Almarhum **H.M.GUSTI KENCANA**, dimana **Tergugat II** merupakan Suami dari **UTIN HAPSYAH Binti H.M.GUSTI KENCANA**) juga berhak atas Tanah Milik **RATOE AJOE** sesuai Surat Milik No.106/1929 tanggal 4 Juli 1929 atas nama **RATOE AJOE**. Sedangkan semasa hidupnya Almarhum **H.M.GUSTI KENCANA** maupun Almarhum **GUSTI BACHROL** tidak pernah menyatakan/tidak pernah menyebutkan Tanah Milik **RATOE AJOE** dihibahkan kepada **GUSTI BACHROL** (Anak Kandung Almarhum **H.M.GUSTI KENCANA** dari Isteri ke-1), sedangkan secara fakta hukum jelas **RATOE AJOE** merupakan Saudara Kandung dari Almarhum **H.M.GUSTI KENCANA**. Sementara Bukti Surat Hibah yang dipegang **Para Penggugat** hanya berupa Surat Keterangan Pemberian dari **RATOE AJOE** tertanggal 15 Mei 1957 (hanya berupa Photo Copy tanpa ada Aslinya dan diragukan kebenarannya sehingga tidak sah, sebagaimana Kaidah Hukum Putusan MARI No.3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987) dan Surat Pernyataan dari I.**RATU PUDI Binti GUSTI MUCHSIN** (Gelar **PANGERAN LAKSAMANA**) dan II. **H.M.GUSTI KENCANA Bin GUSTI MUCHSIN** (Gelar **PANGERAN LAKSAMANA**) tertanggal 16 Juli 1979 masih diragukan kebenaran dan keabsahannya karena adanya **KONTRADIKSI/BERTENTANGAN** antara Surat Hibah tertanggal 15 Mei 1957 dengan Surat Pernyataan tertanggal 16 Juli 1979 yang secara tegas dan jelas isi Surat Pernyataan tertanggal 16 Juli 1979 menyebutkan : *“Hibah antara RATOE AJOE dengan Almarhum GUSTI BACHROL hanya dilakukan secara lisan”* **SEHINGGA SECARA HUKUM** tidak memenuhi syarat **HIBAH** dan Tanah sesuai Surat Milik No.106/1929 tanggal 4 Juli 1929 atas nama **RATOE AJOE** adalah **BUKAN** Tanah Milik Orang tuanya/Kakek **Para Penggugat** yang bernama **GUSTI BACHROL** (Almarhum) sebab Tanah **MASIH TETAP** atas nama **RATOE AJOE** dan belum dibalik

Hal 15 dari 56 hal putusan Nomor 01/PDT/2021/PT PTK



nama kepada **GUSTI BACHRUL** (Almarhum). Halmana sesuai Kaidah Hukum Putusan MARI No.27 K/AG/2002 tanggal 26 Februari 2004 :

"Bahwa seseorang yang mendalilkan mempunyai Hak atas Tanah berdasarkan Hibah harus dapat membuktikan Kepemilikan atas Hibah tersebut sebagaimana dimaksud oleh Pasal 210 ayat (1) KHI dan apabila diperoleh berdasarkan Hibah maka segera Tanah tersebut dibaliknamakan atas nama Penerima Hibah, jika tidak demikian kalau timbul sengketa dikemudian hari maka Status Tanah tersebut tetap seperti semula kecuali benar-benar dapat dibuktikan perubahan Status Kepemilikannya";

5. Bahwa **memang benar** Tanah sesuai Surat Milik No.106/1929 tanggal 4 Juli 1929 atas nama **RATOE AJOE** terpotong menjadi 2 (dua) bagian/bidang oleh Jalan Rahadi Ismail sebagaimana posita point 4 Gugatan;
6. Bahwa **memang benar** Tanah yang dibuatkan Surat Penyerahan oleh **Tergugat I** kepada **Tergugat II** telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama **Tergugat II** yang kemudian dipecah menjadi 2 (dua) yakni Sertifikat Hak Milik atas nama **Tergugat II** dan **Tergugat III** dan diatas Tanah **memang benar** ada berdiri 2 (dua) buah Bangunan Rumah Tinggal yakni Bangunan Rumah Tinggal Milik **Tergugat II** berdiri sejak Tahun 1980 dan Bangunan Rumah Milik **Tergugat III** sebagaimana posita point 7 dan posita point 9 Gugatan ;
7. Bahwa **memang benar** ada Putusan Perkara Perdata Nomor : 9/Pdt.G/2016/PN.Ktp tertanggal 13 Oktober 2016 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 1/PDT/2017/PT.PTK tertanggal 23 Februari 2017 Jo.Putusan Mahkamah Agung RI No.2365 K/Pdt/2017 tertanggal 12 Desember 2017 antara **UTIN SIYUN Binti GUSTI BACHROL** selaku **Penggugat** melawan **RADEN SARLONO Dkk** sebagai **Para Tergugat** sebagaimana posita point 10 Gugatan;
8. Bahwa **Tergugat I**, **Tergugat II** dan **Tergugat III** merasa tidak menguasai, tidak mengusahakan dan tidak memanfaatkan Tanah Milik pribadi **GUSTI BACHROL** (Almarhum) ataupun Milik **Para Penggugat**, dan jika seandainya Tanah merupakan Tanah Milik **RATOE AJOE** sesuai Surat Milik No.106/1929 tanggal 4 Juli 1929 maka tidak selayaknya **Para Penggugat** mengajukan Gugatan terhadap **Tergugat I**, **Tergugat II** dan **Tergugat III** yang telah menguasai, mengusahakan



dan memanfaatkan Tanah sejak tahun 1980 KARENA **Tergugat I** merupakan Anak Kandung dari Almarhum **H.M.GUSTI KENCANA** yang sama kedudukan dan Haknya dengan **GUSTI BACHROL** (Almarhum) yang juga merupakan Anak Kandung dari Almarhum **H.M.GUSTI KENCANA**, demikian pula **Tergugat II** (merupakan menantu dari Almarhum **H.M.GUSTI KENCANA**, dimana **Tergugat II** merupakan Suami dari **UTIN HAPSYAH Binti H.M.GUSTI KENCANA**) juga berhak atas Tanah Milik **RATOE AJOE** sesuai *Surat Milik No.106/1929 tanggal 4 Juli 1929 atas nama RATOE AJOE*. Oleh karena itu, posita point 13, posita point 14 dan posita point 15 serta petitum point 3, petitum point 4, petitum point 5, petitum point 6, petitum point 7, petitum point 8 dan petitum point 9 adalah **tidak benar dan tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak seluruhnya**;

Berdasarkan atas uraian-uraian sebagaimana telah diuraikan **Tergugat I**, **Tergugat II** dan **Tergugat III** diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang berkenan menerima **Jawaban** dari **Tergugat I**, **Tergugat II** dan **Tergugat III** serta menjatuhkan keputusan dalam perkara ini:

1. Menolak Gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menghukum **Para Penggugat** untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam hal-hal yang diuraikan dalam tingkat **Eksepsi** dan **Konvensi** hendaknya terulang kembali dalam hal-hal yang relevant dalam tingkat **Rekonvensi** ini:

Maka perkenankanlah **Tergugat I** sebagai **Penggugat I** dalam **Rekonvensi**, **Tergugat II** sebagai **Penggugat II** dalam **Rekonvensi** dan **Tergugat III** sebagai **Penggugat III** dalam **Rekonvensi** mengajukan Gugatan Kembali (**Gugatan Rekonvensi**) terhadap :

1. **UTIN MUHIMMATUN Binti GUSTI BACHROL** sebagai **Penggugat I** dalam **Konvensi/Tergugat I** dalam **Rekonvensi**;
2. **Ahli Waris Almarhum GUSTI ASPAN Bin GUSTI BACHROL**. sebagai **Penggugat II** dalam **Konvensi/Tergugat II** dalam **Rekonvensi**;



3. **UTIN SIYUN Binti GUSTI BACHROL**, sebagai **Penggugat III** dalam **Konvensi/Tergugat III** dalam **Rekonvensi**;

4. **Hj.UTIN INSUN,SE Binti GUSTI BACHROL** sebagai **Penggugat IV** dalam **Konvensi/Tergugat IV** dalam **Rekonvensi**.

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** dalam **Konvensi/Para Tergugat** dalam **Rekonvensi**;

Dengan menghaturkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Tergugat I d.K/Penggugat I d.R** merupakan anak Kandung dari Almarhum **H.M.GUSTI KENCANA**, sedangkan Almarhum **GUSTI BACHROL** juga merupakan anak kandung dari **H.M.GUSTI KENCANA**, sementara **Para Penggugat d.K/Para Tergugat d.R** merupakan Anak Kandung dari Almarhum **GUSTI BACHROL**. Adapun **Tergugat II d.K/Penggugat II d.R** merupakan menantu dari Almarhum **H.M.GUSTI KENCANA** (Anak Kandung **H.M.GUSTI KENCANA** yang bernama **UTIN HAPSYAH** merupakan Istri dari **Tergugat II d.K/Penggugat II d.R**);

2. Bahwa Tanah yang diakui oleh **Para Penggugat d.K/Para Tergugat d.R** sebagai Milik Orang tuanya/Kakeknya yang bernama **GUSTI BACHROL (Alm)** atas dasar **HIBAH** dari **RATOE AJOE** sesuai Surat Milik No.106/1929 tanggal 4 Juli 1929 atas nama **RATOE AJOE** adalah **TIDAK BENAR** karena sampai meninggalnya **RATOE AJOE** maupun sampai meninggalnya **GUSTI BACHROL** pada Tahun 1988 terhadap Tanah Milik **RATOE AJOE** sesuai Surat Milik No.106/1929 tanggal 4 Juli 1929 atas nama **RATOE AJOE** masih tetap Kepemilikannya yakni tetap Hak Milik atas nama **RATOE AJOE** dan tidak pernah beralih/tidak pernah dibaliknamakan menjadi Hak Milik **GUSTI BACHROL (Alm)** sehingga **Secara Hukum** sebagaimana ketentuan Pasal 1666 KUH Perdata Juncto Pasal 1683 KUH Perdata Juncto Pasal 1686 KUH Perdata Juncto Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Tanah yang terletak di Jalan Rahadi Ismail Rt.1/Rw.1, Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang sesuai Surat Milik No.106/1929 tanggal 4 Juli 1929 atas nama **RATOE AJOE** - **BUKAN HAK MILIK** dari **GUSTI BACHROL (Alm)** dan juga **BUKAN** Hak Milik **Para Penggugat d.K/Para Tergugat d.R** selaku Ahli Waris **GUSTI BACHROL (Alm)** meskipun Surat Milik No.106/1929 tanggal 4 Juli 1929 atas nama **RATOE AJOE** diserahkan oleh **H.M.GUSTI KENCANA** semasa hidupnya kepada **GUSTI BACHROL (Alm)** untuk



disimpan **AKAN TETAPI** tidak membuktikan **GUSTI BACHROL (Alm)** sebagai Pemilik Tanah. Halmana sesuai Kaidah Hukum Putusan MARI No.27 K/AG/2002 tanggal 26 Februari 2004:

"Bahwa seseorang yang mendalilkan mempunyai Hak atas Tanah berdasarkan Hibah harus dapat membuktikan Kepemilikan atas Hibah tersebut sebagaimana dimaksud oleh Pasal 210 ayat (1) KHI dan apabila diperoleh berdasarkan Hibah maka segera Tanah tersebut dibaliknamakan atas nama Penerima Hibah, jika tidak demikian kalau timbul sengketa dikemudian hari maka Status Tanah tersebut tetap seperti semula kecuali benar-benar dapat dibuktikan perubahan Status Kepemilikannya";

3. Bahwa Tanah sesuai Surat Milik No.106/1929 tanggal 4 Juli 1929 atas nama **RATOE AJOE** Status Haknya masih tetap Hak Milik dari **RATOE AJOE**, dimana terhadap Harta **RATOE AJOE** tersebut merupakan Harta Warisan **RATOE AJOE** kepada Almarhum **H.M.GUSTI KENCANA** sebagai Saudara Kandung Almarhum **RATOE AJOE**, halmana telah dipertimbangkan oleh Judex Factie PN Ketapang **Dalam Rekonvensi** Putusan Perkara Nomor : 9/Pdt.G/2016/PN.Ktp tanggal 13 Oktober 2016 (*Vide* pertimbangan hukum dari halaman 35 Alinea 4 sampai halaman 37 Alinea 2) yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 1/PDT/2017/PT.PTK tanggal 23 Februari 2017 Jo.Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2365 K/Pdt/2017 tanggal 12 Desember 2017;
4. Bahwa Tanah Milik **RATOE AJOE** sesuai Surat Milik No.106/1929 tanggal 4 Juli 1929 atas nama **RATOE AJOE** yang merupakan Harta Warisan **RATOE AJOE** yang diperuntukkan menjadi Milik Almarhum **H.M.GUSTI KENCANA** terletak di Jalan Rahadi Ismail Rt.1/Rw.1, Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang dengan ukuran dan batas-batas:
 - Utara : Panjang \pm 457 M berbatasan dengan Tanah **Ahja** dan Tanah **Johan**/sekarang Tanah **Zainudin Bin Ali** dan Tanah **Dolah** serta Tanah **M.Haris** ;
 - Timur : Lebar \pm 243 M dan \pm 187 M berbatasan dengan Tanah Pangeran Koesoema ;
 - Selatan : Panjang \pm 243 M dan \pm 187 M berbatasan dengan Tanah **Djera'ie** dan Tanah **Ratoe Seri** ;



- Barat : Lebar ± 80 M dan $\pm 137,5$ M berbatasan dengan Parit Kongsi dan Tanah **Ratoe Seri**;

5. Bahwa **Tergugat II d.K/Penggugat II d.R** berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tanggal 10 Agustus 2003 dari **Tergugat I d.K/Penggugat I d.R** (Anak Kandung Almarhum **H.M.GUSTI KENCANA** dari Isteri ke-2) kepada **Tergugat II d.K/Penggugat II d.R** yang disetujui/disaksikan pula oleh Anak-Anak Almarhum **H.M.GUSTI KENCANA** dari Isteri ke-2 yakni antara lain oleh : **M.ISRAK,SE** Alias **GUSTI M.ISRAK**, **M.SABRA,S.Sos** Alias **GUSTI TIPLON**, **M.ILHAS,SH** Alias **GUSTI ILHAS** dan **UTIN SALEHA** menerima penyerahan sebagian Tanah Milik **RATOE AJOE** sesuai Surat Milik No.106/1929 tanggal 4 Juli 1929 atas nama **RATOE AJOE** dengan ukuran Lebar 40 M X Panjang ± 100 M = Luas ± 4.000 M² dengan batas-batas :

- Utara : Tanah **M.Haris** ;
➤ Timur : Parit Teratai/Parit Kongsi ;
➤ Selatan : Tanah **Ratoe Ajo** ;
➤ Barat : Jalan Rahadi Ismail;

6. Bahwa sebelum dibuatkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tanggal 10 Agustus 2003 awalnya **Tergugat II d.K/Penggugat II d.R** menerima pemberian secara lisan oleh Mertua **Tergugat II d.K/Penggugat II d.R** yang bernama Almarhum **H.M.GUSTI KENCANA** (Orang tua dari **GUSTI BACHROL (Alm)**, dimana **GUSTI BACHROL (Alm)** merupakan anak Kandung Almarhum **H.M.GUSTI KENCANA** dari Isteri ke-1) dan yang menunjukkan Letak, batas-batas dan ukuran Tanah yang diserahkan/diberikan oleh Almarhum **H.M.GUSTI KENCANA** adalah **GUSTI BACHROL (Alm)** sendiri yang menunjukkan Tanahnya kepada **Tergugat II d.K/Penggugat II d.R** (karena anak Almarhum **H.M.GUSTI KENCANA** dari Isteri ke-2 yang bernama **UTIN HAPSYAH Binti H.M.GUSTI KENCANA** merupakan Isteri dari **Tergugat II d.K/Penggugat II d.R**), selanjutnya setelah Almarhum **H.M.GUSTI KENCANA** dan **GUSTI BACHROL (Alm)** meninggal dunia karena Tanah belum dibuatkan surat-menyeratnya maka pada Tahun 2003 dibuatkan penyerahan secara tertulis dari kepada **Tergugat II d.K/Penggugat II d.R** sesuai Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tanggal 10 Agustus 2003 dikarenakan **Tergugat I d.K/Penggugat I d.R** beranggapan bahawasanya Tanah sesuai Surat Milik No.106/1929 tanggal 4 Juli 1929 atas nama **RATOE AJOE**



merupakan Harta Warisan **RATOE AJOE** yang diperuntukkan menjadi Milik Almarhum **H.M.GUSTI KENCANA** dan **BUKAN** Tanah Milik **GUSTI BACHROL (Alm)**. Halmana sesuai Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung RI No.214 PK/Pdt/1987 (termuat dalam Kumpulan Kaidah Hukum Putusan MARI Tahun 1953 – 2008 berdasarkan penggolongannya, penerbit Prenadamedia Group, Cetakan ke-1 Desember 2014, Hal.104) menyebutkan:

“Suatu perjanjian Jual Beli Hak atas Tanah Adat yang masih merupakan Harta Warisan belum terbuka tetapi telah diatas namakan kepada Ahli Waris yang menjual Hak atas Tanah tersebut adalah sah menurut hukum meskipun tanpa persetujuan Ahli Waris lainnya”;

7. Bahwa kemudian oleh **Tergugat II d.K/Penggugat II d.R** dimohonkan Sertifikat pada **Turut Tergugat** pada tahun 2011 sehingga terbitlah Sertifikat HM No.508/Padang/2011 SU No.514/2011 tanggal 11 Mei 2011 seluas 3.800 M² atas nama **Raden SARLONO (Tergugat II d.K/Penggugat II d.R)**, selanjutnya sebagian Tanah berukuran Luas 1.346 oleh **Tergugat II d.K/Penggugat II d.R** di Hibahkan kepada **Tergugat III d.K/Penggugat III d.R** dengan Akta Hibah No.307/2012 tanggal 09 Oktober 2012 yang dibuat oleh Notaris **AYU NURHASSANAH,SH,M.Kn.**, selanjutnya Tanah sesuai Sertifikat HM No.508/Padang/2011 SU No.514/2011 tanggal 11 Mei 2011 seluas 3.800 M² dipecah menjadi 2 (dua) bagian yaitu : Sertifikat HM No.514/Desa Padang/2012 tanggal 02 Juli 2012 SU No.519/Padang/2012 tanggal 01 Juni 2012 Luas 2.562 M² atas nama **Raden SARLONO (Tergugat II d.K/Penggugat II d.R)** dan Sertifikat HM No.515/Desa Padang/2012 tanggal 02 Juli 2012 SU No.520/Padang/2012 tanggal 01 Juni 2012 Luas 1.346 M² atas nama **Raden JOKO SANTOSO (Tergugat III d.K/Penggugat III d.R)**;
8. Bahwa setelah **Tergugat II d.K/Penggugat II d.R** menguasai, mengusahakan dan memanfaatkan Tanah selama 40 (empat puluh) tahun terhitung sejak dari tahun 1980 hingga sekarang tahun 2020 dan telah pula diterbitkan Sertifikat HM No.508/Padang/2011 SU No.514/2011 tanggal 11 Mei 2011 seluas 3.800 M² atas nama **Raden SARLONO (Tergugat II d.K/Penggugat II d.R)**, yang selanjutnya telah pula dipecah menjadi 2 (dua) bidang Tanah Sertifikat yakni : Sertifikat HM No.514/Desa Padang/2012 tanggal 02 Juli 2012 SU



No.519/Padang/2012 tanggal 01 Juni 2012 Luas 2.562 M² atas nama **Raden SARLONO (Tergugat II d.K/Penggugat II d.R)** dan Sertifikat HM No.515/Desa Padang/2012 tanggal 02 Juli 2012 SU No.520/Padang/2012 tanggal 01 Juni 2012 Luas 1.346 M² atas nama **Raden JOKO SANTOSO (Tergugat III d.K/Penggugat III d.R)** baru pada tanggal 4 Juni 2020 diajukan Gugatan oleh **Para Penggugat d.K/Para Tergugat d.R** sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1963 ayat (2) KUH Perdata maka **Tergugat II d.K/Penggugat II d.R** dan **Tergugat III d.K/Penggugat III d.R** berhak untuk memperoleh Hak Milik atas dasar Daluwarsa;

9. Bahwa terhadap Tanah Milik **RATOE AJOE** sesuai Surat Milik No.106/1929 tanggal 4 Juli 1929 atas nama **RATOE AJOE** yang merupakan Harta Warisan **RATOE AJOE** yang diperuntukkan menjadi Milik Almarhum **H.M.GUSTI KENCANA** sebagaimana posita 4 diatas, telah dikuasai dan dimanfaatkan sebagian untuk mendirikan Bangunan Rumah tempat tinggal **Para Penggugat d.K/Para Tergugat d.R** serta ada pula yang disewakan pada pihak lain oleh **Para Penggugat d.K/Para Tergugat d.R** tanpa ada izin dan tanpa ada persetujuan dari **Tergugat I d.K/Penggugat I d.R** selaku salah seorang Ahli Waris Almarhum **H.M.GUSTI KENCANA** hanya berdasarkan Surat Keterangan Pemberian dari **RATOE AJOE** tertanggal 15 Mei 1957 (hanya berupa Photo Copy tanpa ada Aslinya dan diragukan kebenarannya sehingga tidak sah, sebagaimana Kaidah Hukum Putusan MARI No.3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987) dan Surat Pernyataan dari **I.RATU PUDI Binti GUSTI MUCHSIN (Gelar PANGERAN LAKSAMANA)** dan **II. H.M.GUSTI KENCANA Bin GUSTI MUCHSIN (Gelar PANGERAN LAKSAMANA)** tertanggal 16 Juli 1979 yang juga patut diragukan kebenaran dan keabsahannya karena bertentangan dengan *ketentuan Pasal 1666 KUH Perdata Juncto Pasal 1683 KUH Perdata Juncto Pasal 1686 KUH Perdata Juncto Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam*;

10. Bahwa dikarenakan **Penggugat d.K/Tergugat d.R** mengajukan gugatan terhadap **Tergugat I, II dan Tergugat III d.K/Penggugat I, II dan Penggugat III d.R** atas dasar Hibah yang tidak jelas berupa Surat Keterangan Pemberian dari **RATOE AJOE** tertanggal 15 Mei 1957 (hanya berupa Photo Copy tanpa ada Aslinya dan diragukan kebenarannya sehingga tidak sah, sebagaimana Kaidah Hukum Putusan MARI No.3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987) dan

Hal 22 dari 56 hal putusan Nomor 01/PDT/2021/PT PTK



Surat Pernyataan dari I.RATU PUDI Binti GUSTI MUCHSIN (Gelar PANGERAN LAKSAMANA) dan II. H.M.GUSTI KENCANA Bin GUSTI MUCHSIN (Gelar PANGERAN LAKSAMANA) tertanggal 16 Juli 1979 yang patut diragukan kebenaran dan keabsahannya maka patutlah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang menyatakan “Hibah berdasarkan Surat Keterangan Pemberian dari RATOE AJOE tertanggal 15 Mei 1957 dan Surat Pernyataan dari I.RATU PUDI Binti GUSTI MUCHSIN (Gelar PANGERAN LAKSAMANA) dan II. H.M.GUSTI KENCANA Bin GUSTI MUCHSIN (Gelar PANGERAN LAKSAMANA) tertanggal 16 Juli 1979 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*Niet Buitten Effect Stellen*)”;

11. Bahwa tindakan/perbuatan Para Penggugat d.K/Para Tergugat d.R yang menguasai/menahan dan tidak bersedia menyerahkan Surat Milik No.106/1929 tanggal 4 Juli 1929 atas nama RATOE AJOE, menguasai dan memanfaatkan sebagian Tanah Milik RATOE AJOE yang merupakan Harta Warisan RATOE AJOE yang diperuntukkan menjadi Milik Almarhum H.M.GUSTI KENCANA dengan mendirikan Bangunan Rumah tempat tinggal serta ada pula yang disewakan pada pihak lain oleh Para Penggugat d.K/Para Tergugat d.R tanpa ada izin dan tanpa ada persetujuan dari Tergugat I d.K/Penggugat I d.R selaku salah seorang Ahli Waris Almarhum H.M.GUSTI KENCANA hanya berdasarkan Surat Keterangan Pemberian dari RATOE AJOE tertanggal 15 Mei 1957 (hanya berupa Photo Copy tanpa ada Aslinya dan diragukan kebenarannya sehingga tidak sah, sebagaimana Kaidah Hukum Putusan MARI No.3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987) dan Surat Pernyataan dari I.RATU PUDI Binti GUSTI MUCHSIN (Gelar PANGERAN LAKSAMANA) dan II. H.M.GUSTI KENCANA Bin GUSTI MUCHSIN (Gelar PANGERAN LAKSAMANA) tertanggal 16 Juli 1979 yang patut diragukan kebenaran dan keabsahannya adalah *perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain dan Melawan Hukum*;

12. Bahwa karena Para Penggugat d.K/Para Tergugat d.R telah melakukan *perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain dan Melawan Hukum* maka Tergugat I

Hal 23 dari 56 hal putusan Nomor 01/PDT/2021/PT PTK



d.K/Penggugat I d.R selaku salah seorang Ahli Waris Almarhum **H.M.GUSTI KENCANA** mohon kiranya Pengadilan Negeri Ketapang memerintahkan agar **Para Penggugat d.K/Para Tergugat d.R** dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan sebagian Tanah Milik **RATOE AJOE** yang merupakan Harta Warisan **RATOE AJOE** yang diperuntukkan menjadi Milik Almarhum **H.M.GUSTI KENCANA** dalam keadaan baik/keadaan kosong dan tanpa syarat serta tanpa beban apapun juga dengan resiko dan rugi ditanggung **Para Penggugat d.K/Para Tergugat d.R** berikut menyerahkan Surat Milik No.106/1929 tanggal 4 Juli 1929 atas nama **RATOE AJOE**, apabila diperlukan menggunakan Aparat Negara dalam pelaksanaannya kepada **Tergugat I d.K/Penggugat I d.R** selaku salah seorang Ahli Waris Almarhum **H.M.GUSTI KENCANA**;

13. Bahwa agar putusan ini nantinya dapat dilaksanakan, maka **Tergugat I d.K/Penggugat I d.R** mohon agar **Para Penggugat d.K/Para Tergugat d.R** dihukum secara tanggung renteng (*Hoofdelijke Aansprakelijk*) untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Ahli Waris Almarhum **H.M.GUSTI KENCANA** melalui **Tergugat I d.K/Penggugat I d.R** sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) perhari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang terhormat untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan **Gugatan Rekonvensi** dari **Tergugat I, II dan Tergugat III d.K/Penggugat I, II dan Penggugat III d.R** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah menurut Hukum, Tanah sesuai Surat Milik No.106/1929 tanggal 4 Juli 1929 atas nama **RATOE AJOE** yang terletak di Jalan Rahadi Ismail Rt.1/Rw.1, Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang merupakan Harta Warisan **RATOE AJOE** yang diperuntukkan menjadi Milik Almarhum **H.M.GUSTI KENCANA** dengan ukuran dan batas-batas :
 - Utara : Panjang \pm 457 M berbatasan dengan Tanah **Ahja** dan Tanah **Johan**/sekarang Tanah **Zainudin Bin Ali** dan Tanah **Dolah** serta Tanah **M.Haris** ;



- Timur : Lebar \pm 243 M dan \pm 187 M berbatasan dengan Tanah Pangeran Koesoema ;
 - Selatan : Panjang \pm 243 M dan \pm 187 M berbatasan dengan Tanah **Djera'ie** dan Tanah **Ratoe Seri** ;
 - Barat : Lebar \pm 80 M dan \pm 137,5 M berbatasan dengan Parit Kongsu dan Tanah **Ratoe Seri**;
3. Menyatakan Sah menurut Hukum, Tanah yang telah dikuasai, diusahakan dan dimanfaatkan dari sejak Tahun 1980 dan di atasnya telah berdiri Bangunan Rumah tempat tinggal Milik **Tergugat II d.K/Penggugat II d.R** dan Bangunan Rumah tempat tinggal Milik **Tergugat III d.K/Penggugat III d.R** serta terhadap Tanah telah pula diterbitkan Sertifikat yakni : Sertifikat HM No.514/Desa Padang/2012 tanggal 02 Juli 2012 SU No.519/Padang/2012 tanggal 01 Juni 2012 Luas 2.562 M² atas nama **Raden SARLONO (Tergugat II d.K/Penggugat II d.R)** dan Sertifikat HM No.515/Desa Padang/2012 tanggal 02 Juli 2012 SU No.520/Padang/2012 tanggal 01 Juni 2012 Luas 1.346 M² atas nama **Raden JOKO SANTOSO (Tergugat III d.K/Penggugat III d.R)** berdasarkan ketentuan Pasal 1963 ayat (2) KUH Perdata maka **Tergugat II d.K/Penggugat II d.R** dan **Tergugat III d.K/Penggugat III d.R** berhak untuk memperoleh Hak Milik atas dasar Daluwarsa ;
4. Menyatakan Hibah berdasarkan photo copy Surat Keterangan Pemberian dari **RATOE AJOE** tertanggal 15 Mei 1957 dan Surat Pernyataan dari **I.RATU PUDI Binti GUSTI MUCHSIN (Gelar PANGERAN LAKSAMANA)** dan **II. H.M.GUSTI KENCANA Bin GUSTI MUCHSIN (Gelar PANGERAN LAKSAMANA)** tertanggal 16 Juli 1979 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*Niet Buitten Effect Stellen*);
5. Menyatakan tindakan/perbuatan **Para Penggugat d.K/Para Tergugat d.R** yang menguasai/menahan dan tidak bersedia menyerahkan Surat Milik No.106/1929 tanggal 4 Juli 1929 atas nama **RATOE AJOE**, menguasai dan memanfaatkan sebagian Tanah Milik **RATOE AJOE** yang merupakan Harta Warisan **RATOE AJOE** yang diperuntukkan menjadi Milik Almarhum **H.M.GUSTI KENCANA** dengan mendirikan Bangunan Rumah tempat tinggal serta ada pula yang disewakan pada pihak lain oleh **Para Penggugat d.K/Para Tergugat d.R** tanpa ada izin dan tanpa ada persetujuan dari **Tergugat I d.K/Penggugat I d.R** selaku salah seorang Ahli Waris Almarhum **H.M.GUSTI KENCANA**

Hal 25 dari 56 hal putusan Nomor 01/PDT/2021/PT PTK



hanya berdasarkan Surat Keterangan Pemberian dari **RATOE AJOE** tertanggal 15 Mei 1957 (hanya berupa Photo Copy tanpa ada Aslinya dan diragukan kebenarannya sehingga tidak sah, sebagaimana Kaidah Hukum Putusan MARI No.3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987) dan Surat Pernyataan dari I.**RATU PUDI Binti GUSTI MUCHSIN (Gelar PANGERAN LAKSAMANA)** dan II. **H.M.GUSTI KENCANA Bin GUSTI MUCHSIN (Gelar PANGERAN LAKSAMANA)** tertanggal 16 Juli 1979 yang patut diragukan kebenaran dan keabsahannya adalah *perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain dan Melawan Hukum* ;

6. Memerintahkan agar **Para Penggugat d.K/Para Tergugat d.R** dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan sebagian Tanah Milik **RATOE AJOE** yang merupakan Harta Warisan **RATOE AJOE** yang diperuntukkan menjadi Milik Almarhum **H.M.GUSTI KENCANA** dalam keadaan baik/keadaan kosong dan tanpa syarat serta tanpa beban apapun juga dengan resiko dan rugi ditanggung **Para Penggugat d.K/Para Tergugat d.R** berikut menyerahkan Surat Milik No.106/1929 tanggal 4 Juli 1929 atas nama **RATOE AJOE**, apabila diperlukan menggunakan Aparat Negara dalam pelaksanaannya kepada **Tergugat I d.K/Penggugat I d.R** selaku salah seorang Ahli Waris Almarhum **H.M.GUSTI KENCANA** ;
7. Menghukum **Para Penggugat d.K/Para Tergugat d.R** secara tanggung renteng (*Hoofdelijke Aansprakelijk*) untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Ahli Waris Almarhum **H.M.GUSTI KENCANA** melalui **Tergugat I d.K/Penggugat I d.R** sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) perhari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI:

Menghukum **Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonsensi** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Setidak-tidaknya memberi keputusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Pengadilan Negeri dalam peradilan yang baik (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat pada pokoknya menyatakan telah mengerti keseluruhan isi dan maksud gugatan Penggugat tersebut dan selanjutnya mengajukan jawabannya pada tanggal 14 Juli 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali diakui oleh Turut Tergugat dan terbukti kebenarannya secara hukum;
2. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT:

2.1. Bahwa Turut Tergugat didalam memproses penerbitan Sertipikat sengketa *a quo* bersifat Administrasi, kewenangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka penerbitan Sertipikat sengketa *a quo* merupakan kegiatan Tata Usaha Negara yang berkapasitas sebagai Pejabat/Badan Tata Usaha Negara sehingga bukan merupakan perbuatan hukum perdata, melainkan tindakan Badan Eksekutif dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : **"Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan baik di pusat maupun di daerah"**

Sedangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : **"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"**

Dengan diajukannya gugatan ke Pengadilan Negeri Ketapang secara hukum, Penggugat telah mempersoalkan fungsi administrasi Pejabat Tata Usaha Negara dalam bidang pertanahan, dengan demikian

Hal 27 dari 56 hal putusan Nomor 01/PDT/2021/PT PTK



gugatan penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu **"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan atau rehabilitasi"**

- 2.2. Bahwa Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan: **"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menurut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai Penguasaan Tanah atau Penerbitan Sertifikat tersebut"**, sehingga berdasarkan pasal tersebut diatas gugatan Penggugat sepantasnya untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Dari uraian-uraian tersebut jelas gugatan Penggugat sudah selayaknya terhadap gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui;
3. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dimana pokok gugatan adalah mengenai tuntutan perbuatan melawan hukum atas penguasaan



tanah milik orang tua/kakek Penggugat tanpa izin atau sepengetahuan ahli waris orang tua/kakek penggugat, sehingga Penggugat merasa dirugikan haknya;

4. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dalam posita angka 2 Penggugat mendalilkan mempunyai sebidang tanah yang terletak di terletak di Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Ahja dan tanah Johan
- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Pangeran Koesoema
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Djera'ie dan tanah Ratoe Seri;
- Sebelah Barat : berbatas dengan parit kongsi dan tanah Ratoe Seri

Bahwa tanah tersebut merupakan tanah peninggalan orang tua/kakek Penggugat Almarhum GUSTI BACHROL berdasarkan Surat Milik Nomor 106/1929 tanggal 4 Juli 1929 milik RATOE AJOE yang kemudian di hibahkan oleh RATOE AJOE kepada orang tua/kakek Penggugat yang bernama GUSTI BACHROL;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dalam posita angka 5, bidang tanah yang menjadi objek sengketa yaitu seluas $\pm 4000 \text{ m}^2$ dengan Panjang 100m dan Lebar 40m, dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Aris
- Sebelah Timur : berbatas dengan Parit Kongsi
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah orang tua/kakek Penggugat yang bernama GUSTI BACHROL
- Sebelah Barat : berbatas dengan Jalan Rahadi Ismail

Bahwa tanah tersebut diakui secara sepihak oleh Tergugat I sebagai milik orang tuanya bernama GUSTI KENCANA dan kemudian diserahkan kepada Tergugat II melalui Surat Penyerahan tanggal 10 Agustus 2003 tanpa izin dari Penggugat;

Bahwa berdasarkan Peraturan yang berlaku dalil-dalil Penggugat tersebut bertentangan dengan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, "*Tanah Negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh Negara yang tidak mempunyai sesuatu hak atas tanah;*

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, "*Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat;*

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, "*Hak Menguasai Negara termasuk dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:*

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa :

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :

- a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian-uraian tersebut jelas gugatan Penggugat sudah selayaknya terhadap gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

5. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dalam posita angka 8 dan angka 9, karena adanya permohonan dari Tergugat II, Turut Tergugat kemudian menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas sebagian tanah objek sengketa milik orang tua/kakek Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 508/Padang/2011, seluas 3.800 m², yang kemudian dipecah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 514/Padang/2012 seluas 2.562 m² atas nama Tergugat II dan Sertifikat Hak Milik Nomor 515/Padang/2012 seluas 1.346 m² atas nama Tergugat III;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dalam posita angka 12, angka 13 dan angka 14 pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Turut Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II yang kemudian dipecah menjadi dua bidang tanah masing-masing atas nama Tergugat II dan Tergugat III di atas tanah objek sengketa tanpa izin dan persetujuan dari Para Penggugat selaku Ahli Waris dari GUSTI BACHROL (Alm.) merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan bagi para Penggugat, yang menimbulkan baik kerugian materiil maupun immateriil;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dalam petitum angka 6 sampai dengan angka 11 pada pokoknya menyatakan menurut hukum tindakan Turut Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II yang kemudian dipecah menjadi dua bidang tanah masing-masing atas nama Tergugat II dan Tergugat III di atas tanah objek sengketa tanpa izin dan persetujuan dari Para Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan bagi para Penggugat. Menyatakan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II yang kemudian dipecah menjadi dua bidang tanah masing-masing atas nama Tergugat II dan Tergugat III di atas tanah objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah dan tidak mengikat, serta menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat III dan Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi immateriil;

Bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 508/Padang/2011, Sertifikat Hak Milik Nomor 514/Padang/2012 dan Sertifikat Hak Milik Nomor



515/Padang/2012, telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah:

- 1). Pasal 13 ayat (1) "Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik".
- 2). Pasal 26 ayat (1) "Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta bidang tanah atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai *hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik* atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik *untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.*
- 3). *pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berakhir, data fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau Kepala Kantor Pertanahan dalam Pendaftaran secara sporadik disahkan dengan suatu berita acara yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri* ".
- 4). Pasal 28 ayat (3) "Berita acara *pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk :*
 - a. *Pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam buku tanah ;*
 - b. *Pengakuan hak atas tanah ;*
 - c. *Pemberian hak atas tanah ;*

Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 508/Padang/2011, Sertifikat Hak Milik Nomor 514/Padang/2012 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 515/Padang/2012 dalam proses pengumpulan data fisik dan data yuridisnya tidak terdapat sanggahan/keberatan dari pihak ketiga atau pihak manapun termasuk pihak penggugat sehingga oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang (Turut Tergugat) diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 508/Padang/2011, yang kemudian diajukan pemecahan dan diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 514/Padang/2012 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 515/Padang/2012 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Penggugat merasa menguasai secara fisik objek sengketa tersebut semestinya selama proses pengumpulan data fisik/pengukuran secara kadasteral dan pengumpulan data yuridis, penggugat menyampaikan keberatan atau sanggahan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan kenyataan-kenyataan Hukum yang disampaikan oleh Turut Tergugat pada Eksepsi dan Jawaban tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
2. Menyatakan bahwa Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Demikian Eksepsi dan Jawaban dari Turut Tergugat atas perhatian Majelis Hakim yang Mulia kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Ketapang telah menjatuhkan putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Ktp tanggal 12 November 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya;

DALAM REKONVENSI



- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.676.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Ketapang, Para Penggugat melalui kuasanya yang bernama **AGUS HENDRI, SH & ASSOCIATIE** Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Sepakat Gang Brata Nomor. 3 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 April 2020, menerangkan bahwa pada tanggal 23 November 2020, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 13/Pdt.G/2020/PN Ktp tanggal 12 November 2020 tersebut ;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2020, kepada Para Terbanding semula Para Tergugat, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
3. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Ketapang, Para Penggugat melalui kuasanya yang bernama **TENGKU AMIRIL MUKMININ, SH. & REKAN** Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan R. Suprpto Nomor. 139 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juni 2020, menerangkan bahwa pada tanggal 24 November 2020, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 13/Pdt.G/2020/PN Ktp tanggal 12 November 2020 tersebut ;
4. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2020, kepada Para Terbanding semula Para Penggugat, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
5. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, menerangkan bahwa pada



tanggal 25 November 2020, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;

6. Akta Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 7 Desember 2020 dan telah diterima di Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 7 Desember 2020. Kemudian Memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Para Tergugat sekarang Para Terbanding dan Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding pada tanggal 7 Desember 2020 ;
7. Akta Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tertanggal 30 November 2020 dan telah diterima di Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 30 November 2020. Kemudian Memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Para Penggugat sekarang Para Terbanding pada tanggal 25 November 2020 ;
8. Relas pemberitahuan penyerahan memori banding kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 4 Desember 2020.
9. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2020, masing-masing kepada Para Terbanding, Para Pembanding dan Turut Terbanding telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Ktp. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 dan terhadap Putusan tersebut Kuasa Hukum Para Pembanding/ Para Terbanding semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, demikian juga Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat dan permohonan banding dari Para Tergugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama seperti tersebut diatas Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan memori banding pada tanggal 7 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :



Bahwa Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ketapang halaman 51 yang menyatakan bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.2) berupa Fotocopi Surat Pernyataan **RATU PUDI BIN PANGERAN LAKSAMANA dan SURAT PERNYATAAN H.M. GUSTI KENCANA BIN PANGERAN LAKSAMANA** tanggal 16 Juli 1979 menerangkan adanya peristiwa pemberian hibah yang dilakukan oleh **RATOE AJOE** kepada **GUSTI BACHROL (ALM)** hanya dilakukan secara lisan pada tanggal 16 Juli 1979, terhadap alat bukti ini tidak ada keterangan saksi yang menerangkan adanya peristiwa tersebut adalah **pertimbangan hukum Majelis Hakim yang keliru dan tidak benar**, sebab Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang tidak cermat dan tidak teliti dalam membaca dan menelaah alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yakni **bukti surat P.3** berupa Fotocopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Ketapang dalam perkara Nomor : **0281/Pdt.G/2012/PA. Ktp tanggal 17 Januari 2013**, yang mana dalam salinan putusan Pengadilan Agama Ketapang Nomor : **0281/Pdt.G/2012/PA. Ktp tanggal 17 Januari 2013** terdapat fakta hukum yang tak terbantahkan bahwa **dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Agama Ketapang** terdapat keterangan 2 orang saksi yakni saksi yang bernama **MADHIL BIN UTI ABDUL HAMID** dan saksi **GUSTI NUNIL BASIR BIN GUSTI MAS** yang menerangkan bahwa para saksi mengetahui bahwa tanah yang terletak di Desa Padang adalah asalnya milik **RATOE AJOE** dan tanah tersebut telah dihibahkan kepada **GUSTI BACHROL (ALM)** (vide salinan putusan Pengadilan Agama Ketapang Nomor : **0281/Pdt.G/2012/PA. Ktp tanggal 17 Januari 2013 halaman 45 s/d halaman 48**) dan fakta hukum ini kemudian dipertegas lagi oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ketapang dalam **pertimbangan hukumnya halaman 62** sebagai berikut : “ Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 dan keterangan 2 orang saksi yang bernama **MADHIL Bin UTI ABDUL HAMID** yang menyatakan pernah mendengar langsung dari **RATOE AJOE Binti Uti Muchsin**, bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Padang telah dihibahkan kepada **GUSTI BAHRUL Bin GUSTI KENCANA pada tahun 1957** dan **GUSTI NUNIL BASIR Bin GUSTI MAS** yang menyatakan pernah mendengar **RATOE AJOE BINTI Uti Muchsin** berbicara kepada ibunya, bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Padang telah dihibahkan kepada **GUSTI BACHRUL Bin GUSTI KENCANA pada tahun 1957**, dan para saksi mengetahui bahwa **tanah tersebut asalnya milik RATOE AJOE** serta sejak tanah tersebut dihibahkan kepada **GUSTI BAHRUL**, ahli waris **RATOE AJOE Binti Uti Muchsin** tidak ada yang keberatan, maka Majelis Hakim berpendapat **terbukti telah terjadi hibah dari RATOE AJOE kepada GUSTI BAHRUL**” ;

Hal 36 dari 56 hal putusan Nomor 01/PDT/2021/PT PTK



1. Bahwa Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ketapang halaman 52 yang menyatakan bahwa dalam persidangan Para Penggugat atau pun Para Tergugat tidak ada yang melampirkan salinan putusan Banding perkara Pengadilan Tinggi Agama Ketapang dengan Nomor 9/Pdt.G/2013/PTA/Ptk dan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung dengan Nomor 7/K/Ag/2014 sebagai alat bukti surat, sehingga Majelis Hakim tidak mendapatkan gambaran fakta hukum terhadap keabsahan peristiwa hibah dari **GUSTI AJOE** kepada **GUSTI BACHRUL** tersebut adalah **pertimbangan hukum Majelis Hakim yang keliru dan tidak benar**, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang dalam membuat pertimbangan hukum telah melakukan kekeliruan dengan menyebut perkara Banding di Pengadilan Tinggi Agama Ketapang, **yang benar perkara Banding di Pengadilan Tinggi Agama Pontianak**, dan nama pemilik tanah asal yang kemudian menjadi objek sengketa bukan **GUSTI AJOE** tetapi yang benar adaalah **RATOE AJOE**, serta **telah menafikan adanya alat bukti surat P.3** berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Ketapang dalam perkara Nomor : **0281/Pdt.G/2012/PA. Ktp tanggal 17 Januari 2013**, yang mana **dalam putusan Pengadilan Agama Ketapang a quo terdapat fakta hukum yang terang benderang dan tak terbantahkan berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi di bawah sumpah yang bernama MADHIL BIN UTI ABDUL HAMID** dan saksi **GUSTI NUNIL BASIR BIN GUSTI MAS** bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang telah dihibahkan oleh **RATOE AJOE** kepada **GUSTI BACHROL** pada tahun 1957 (vide pertimbangan hukum Pengadilan Agama Ketapang dalam perkara Nomor : **0281/Pdt.G/2012/PA. Ktp tanggal 17 Januari 2013 halaman 62**) ;
2. Bahwa Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ketapang halaman 53 yang menyatakan bahwa Para Penggugat dalam pembuktiannya tidak bisa menunjukkan bukti yang mendukung dalil Para Penggugat mengenai adanya peristiwa hibah dari **RATOE AJOE** kepada **GUSTI BACHROL** tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa dalil Para Penggugat terhadap obyek sengketa yang berukuran Panjang ± 100 M, Lebar 49 M = Luas ± 4000 M² dengan batas-batas Utara berbatasan dengan tanah **ARIS**, Selatan berbatasan dengan tanah milik orang tua/kakek Para Penggugat yang bernama **GUSTI BACHROL (Alm.)**, Barat berbatasan dengan **Jalan Rahadi Ismail**, Timur berbatasan dengan **Parit Kongsy** yang terletak di Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang **tidak dapat dibuktikan** adalah **pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan**

Hal 37 dari 56 hal putusan Nomor 01/PDT/2021/PT PTK



Negeri Ketapang yang tidak benar dan menyesatkan, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang dalam membuat pertimbangan hukum tersebut tidak mencermati dan meneliti secara saksama alat bukti surat yang diajukan oleh Para **Penggugat terutama alat bukti surat P.2 dan alat bukti surat P.3**, senyatanya berdasarkan alat bukti surat P.2 dan alat bukti surat P.3 terbukti bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang **telah dihibahkan oleh RATOE AJOE kepada GUSTI BACHROL pada tahun 1957** ;

3. Bahwa salinan putusan Pengadilan Agama Ketapang dalam perkara Nomor : **0281/Pdt.G/2012/PA. Ktp tanggal 17 Januari 2013 (bukti surat P.3) adalah merupakan akta autentik** karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga menurut pasal **1870 KUHPerdara** salinan putusan Pengadilan Agama Ketapang aquo merupakan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya ;
4. Bahwa karena tanah objek sengketa terbukti menurut hukum adalah **sah milik orang tua/kakek Para Penggugat yang bernama GUSTI BACHROL**, maka gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I, II dan Tergugat III serta Turut Tergugat sudah tepat dan benar menurut hukum ;
5. Bahwa oleh karena Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya **tidak dapat membuktikan dalil gugatannya** bahwa sebidang tanah yang terletak di Rt.1/Rw.1 Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang adalah milik **GUSTI KENCANA**, seharusnya dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukan menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Para Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Para Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : No.13/Pdt.G/2020/PN.Ktp, tanggal 12 November 2020 yang dimohonkan Banding tersebut, dan dengan mengadili sendiri menyatakan :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

» Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Hal 38 dari 56 hal putusan Nomor 01/PDT/2021/PT PTK



DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan tersebut di atas ;
3. Menyatakan menurut hukum :
sebidang tanah yang terletak di Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang yang mempunyai ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
 - » Panjang sebelah Utara ± 475 M berbatasan dengan tanah Ahja dan tanah Johan ;
 - » Panjang sebelah Selatan ± 243 M dan ± 187 M berbatasan dengan tanah Djera'ie dan tanah Ratoe Seri ;
 - » Lebar sebelah Barat ± 80 M dan $\pm 137,5$ M berbatasan dengan Parit Kongsai dan tanah Ratoe Seri ;
 - » Lebar sebelah Timur ± 243 M dan ± 187 berbatasan dengan tanah Pangeran KoeSoema ;

Adalah sah milik orang tua / Kakek Penggugat yang bernama GUSTI BACHROL (Alm.) ;
4. Menyatakan menurut hukum :
sebidang tanah objek sengketa yang terletak di Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang yang mempunyai ukuran Panjang ± 100 M, Lebar 40 M = Luas ± 4000 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - » **Utara** berbatasan dengan tanah Aris ;
 - » **Selatan** berbatasan dengan tanah milik orang tua/kakek Para Penggugat yang bernama **GUSTI BACHROL (Alm.) ;**
 - » **Barat** berbatasan dengan Jalan Rahadi Ismail ;
 - » **Timur** berbatasan dengan Parit Kongsai ;

Adalah bagian tanah milik orang tua/kakek Para Penggugat yang bernama GUSTI BACHROL (Alm.) sebagaimana petitum 3 ;
5. Menyatakan menurut hukum tindakan Tergugat I s/d Tergugat III mengakui tanah objek sengketa petitum 4 sebagai miliknya merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari **GUSTI BACHROL (Alm.) ;**
6. Menyatakan menurut hukum tindakan Turut Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II yang kemudian dipecah menjadi dua bidang tanah masing-masing atas nama Tergugat II dan Tergugat III di atas tanah objek sengketa milik orang tua/kakek Penggugat yang bernama **GUSTI BACHROL (Alm.)** tanpa izin dan tanpa persetujuan dari



Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari **GUSTI BACHROL (Alm.)** merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat ;

7. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II yang kemudian dipecah menjadi dua bidang tanah masing-masing atas nama Tergugat II dan Tergugat III di atas tanah objek sengketa milik orang tua/kakek Para Penggugat yang bernama **GUSTI BACHROL (Alm.) tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah dan tidak mengikat ;**
8. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat III membayar ganti rugi materiel sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), serta menghukum Tergugat I s/d Tergugat III dan Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara sekaligus dan seketika kepada Para Penggugat ;
9. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat III jika tidak bersedia membayar ganti rugi materiel maupun immaterial petitum angka 8 (delapan) untuk menyerahkan tanah objek sengketa yang dikuasanya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apa pun ;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan Pengadilan dalam perkara a quo ;
11. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat III maupun Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara ;

DALAM REKONVENSI :

- » Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- » Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;

ATAU : Jika Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama seperti tersebut diatas Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan memori banding pada tanggal 30 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut dari **PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING** oleh Judex Factie Pengadilan Negeri

Hal 40 dari 56 hal putusan Nomor 01/PDT/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang yang memeriksa perkara aquo yang telah diputus dalam Putusan Sela pada tanggal 18 Agustus 2020 dan mengenai Eksepsi Gugatan dari **PARA PENGGUGAT** telah Daluwarsa (*Exemptio temporis*) karena memasuki materi pokok perkara akan diputus bersama dalam pokok perkara sebagai putusan akhir maka **PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING** menyatakan sepakat dan sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Ketapang tersebut.

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

Bahwa pada pokoknya **PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING** “sepakat dan sependapat” bahwasanya Pertimbangan Hukum Judex Factie PN Ketapang **Dalam Konvensi** dalam putusan tanggal 12 November 2020 Nomor : 13/Pdt.G/2020/PN.Ktp yang menyebutkan : “**Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya**”, adalah telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum serta tidak salah/tidak keliru menerapkan hukum dan tidak melampaui kewenangannya. Untuk memperjelas Dasar dan Alasan dari **PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING** “sepakat dan sependapat” dengan Judex Factie PN Ketapang **Dalam Konvensi** dalam putusan tanggal 12 November 2020 Nomor : 13/Pdt.G/2020/PN.Ktp adalah sebagai berikut :

1. **PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING “Tidak Dapat Membuktikan”** adanya **HIBAH** dari **RATOE AJOE** kepada **GUSTI BACHROL**, dimana sesuai ketentuan Pasal 1666 KUH Perdata Juncto Pasal 1683 KUH Perdata Juncto Pasal 1686 KUH Perdata mensyaratkan bahwasanya **HIBAH terhadap Benda Tidak Bergerak (Tanah) dari Pemilik Tanah kepada Penerima Hibah disyaratkan dengan suatu Akta Otentik.**

Disamping itu, sejalan dengan ketentuan Pasal 1666 KUH Perdata Jo.Pasal 1683 KUH Perdata ada **8 Jenis Akta PPAT yang menjadi Alat Bukti dan dasar Perubahan Data Pendaftaran Tanah** (sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1) Permenag/Kepala BPN No.3 Tahun 1997 Jo.Pasal 2 ayat (2) Peraturan Kepala BPN No.1 Tahun 2006) yaitu : Akta Jual Beli ; Akta Tukar Menukar ; Akta Hibah ; Akta Pemasukan ke dalam Perusahaan (*Inbreng*) ; Akta Pembagian Bersama ; Akta Pemberian HGB/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik ; Akta Pemberian Hak Tanggungan ; Akta Pemberian Kuasa membebankan Hak Tanggungan.

Halmana sesuai Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung RI No.113 K/Sip/1973 tanggal 26 September 1973 menyebutkan :



“Penghibahan Rumah dan Tanah harus dibuat dihadapan Pejabat Umum, i.c. PPAT vide Pasal 19 PP No.10 Tahun 1961 Jo.Permen Agraria No.11/1961, pencatat dan dihadiri oleh Pihak-pihak yang berkepentingan”.

Sejalan pula dengan Kaidah Hukum putusan MARI No.544 K/Sip/1976 tanggal 26 Juni 1979 menyebutkan :

“Berdasarkan Pasal 19 PP No.10 Tahun 1961 setiap pemindahan Hak atas Tanah harus dilakukan dihadapan PPAT. Setidak-tidaknya dihadapan Kepala Desa yang bersangkutan”.

Serta sejalan pula dengan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung RI No.3491 K/Pdt/1984 tanggal 30 Juli 1987 menyebutkan :

“Hibah tidak boleh secara diam-diam, tetapi harus merupakan suatu tindakan hukum atau persetujuan yang aktif dari si Penghibah dan Penerima Hibah, sekurang-kurangnya harus ada lkrar yang secara tegas dari Penghibah untuk menghibahkan secara tegas dan nyata”.

2. Berdasarkan Bukti Surat yang diajukan **PARA PENGUGAT/PARA TERBANDING**, berupa **Surat Milik dari Pemerintah Kerajaan Matan No.106/1929 tanggal 4 Juli 1929 Atas Nama RATOE AJOE Bin PANGERAN LAKSEMANA** (Bukti P-1) yang merupakan Bukti kepemilikan atas Tanah yang terletak di Jalan Rahadi Ismail Rt.1/Rw.1, Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, akan tetapi Tanah Milik **RATOE AJOE** tersebut belum dialihkan/belum dibalik nama atas nama **GUSTI BACHROL** sehingga belum dapat dijadikan Bukti adanya Hibah antara **RATOE AJOE** pada **GUSTI BACHROL**, dimana fakta/kenyataannya sampai **GUSTI BACHROL** meninggal dunia pada Tahun 1988 sampai Gugatan diajukan oleh **PARA PENGUGAT / PARA TERBANDING** sekarang ini Tanah belum dibalik namakan atas nama **GUSTI BACHROL** maupun atas nama **PARA PENGUGAT/PARA TERBANDING** selaku Ahli Waris **GUSTI BACHROL** karena **PARA PENGUGAT/PARA TERBANDING** pada saat pemeriksaan ditempat (*Discentee*) pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2020 **“mengakui”** Tanah seluruhnya masih tetap tidak berubah kepemilikannya dan Tanah masih tetap atas nama **RATU AYU sesuai Surat Milik dari Pemerintah Kerajaan Matan No.106/1929 tanggal 4 Juli 1929 Atas Nama RATOE AJOE Bin PANGERAN LAKSEMANA**. Oleh karena itu, **Secara Hukum** Tanah masih tetap Hak Milik **RATU AYU** dan **BUKAN** Tanah Hak Milik **GUSTI BACHROL** maupun Hak Milik **PARA PENGUGAT/PARA TERBANDING**.



Halmana sesuai Kaidah Hukum Putusan MARI No.27 K/AG/2002 tanggal
26 Februari 2004 :

“Bahwa seseorang yang mendalilkan mempunyai Hak atas Tanah berdasarkan Hibah harus dapat membuktikan Kepemilikan atas Hibah tersebut sebagaimana dimaksud oleh Pasal 210 ayat (1) KHI dan apabila diperoleh berdasarkan Hibah maka segera Tanah tersebut dibaliknamakan atas nama Penerima Hibah, jika tidak demikian kalau timbul sengketa dikemudian hari maka Status Tanah tersebut tetap seperti semula kecuali benar-benar dapat dibuktikan perubahan Status Kepemilikannya”.

3. Mengenai Surat Keterangan Pemberian tanggal 15 Mei 1957 (Bukti P-6) yang dijadikan dasar **PARA PENGUGAT/PARA TERBANDING** mengaku sebagai Pemilik Tanah atas dasar **HIBAH** hanya berupa Photocopy tanpa dapat ditunjukkan aslinya **SEHINGGA** Bukti P-6 harus dikesampingkan sebagai Alat Bukti. Halmana sesuai kaidah Hukum Putusan MARI No. 357 K/Pdt/1984 Jo.MARI No. 3609 K/Pdt/1985 :

“Surat Bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai Alat Bukti”.

Sedangkan Surat Pernyataan dari **RATU PUDI Binti PANGERAN LAKSAMANA** dan **H.M.GUSTI KENCANA Bin PANGERAN LAKSAMANA** tanggal 16 Juli 1979 (Bukti P-2) belum dapat membuktikan adanya **Hibah** antara **RATOE AJOE** pada **GUSTI BACHROL** karena Surat Pernyataan bukanlah Akta Notaris, dimana Bukti P-2 berupa Surat Pernyataan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa, halmana sesuai Kaidah Hukum putusan MARI No.2901 K/Pdt/1985 tanggal 29 Nopember 1988 :

“Surat Bukti yang merupakan Pernyataan belaka dari orang-orang yang memberikan Pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)”.

4. Mengenai Keterangan Saksi dari **PARA PENGUGAT/PARA TERBANDING** yang bernama **UTIN LAILATUL KADRI** dan **UTIN NURHAWA** yang menerangkan : *“Menurut cerita Orang tua Saksi yang bernama **UTIN HUSNA** bahwasanya Hibah dari **RATU AYU** kepada **GUSTI BACHROL** hanya dilakukan secara lisan dan tidak dibuat secara tertulis”* **SEHINGGA Secara Hukum** Bukti P-6 berupa Surat Keterangan Pemberian tanggal 15 Mei 1957 (Bukti P-6) adalah **TIDAK**

Hal 43 dari 56 hal putusan Nomor 01/PDT/2021/PT PTK



BENAR dan TIDAK SAH. Disamping itu, Keterangan Saksi dari **PARA PENGUGAT/PARA TERBANDING** yang bernama **UTIN LAILATUL KADRI** dan **UTIN NURHAWA** hanya merupakan "*Testimonium de Audite*" yang mendengar cerita dan tidak mengalami langsung/tidak melihat langsung adanya *HIBAH* secara lisan tersebut yang tidak perlu dipertimbangkan dan tidak merupakan Alat Pembuktian yang sah. Halmana sesuai Kaidah Hukum Putusan MARI No.803 K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1971 menyebutkan :

"Pengetahuan Saksi-saksi yang hanya didengarnya dari orang lain tidak perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan sehingga keterangan-keterangan seperti itu tidak merupakan Alat Pembuktian yang sah".

5. Jika **PARA PENGUGAT/PARA TERBANDING** mengaku sebagai "**Pemilik Tanah**" hanya didasarkan pada Fakta Hukum berupa adanya Bangunan Rumah Milik **PARA PENGUGAT/PARA TERBANDING** maupun Ahli Waris **GUSTI BACHROL** diatas Tanah yang terletak di Jalan Rahadi Ismail Rt.1/Rw.1, Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, sedangkan *Secara Hukum/sesuai Data Yuridis* Kepemilikan masih atas nama **RATU AYU** (sesuai Bukti P-1) berupa **Surat Milik dari Pemerintah Kerajaan Matan No.106/1929 tanggal 4 Juli 1929 Atas Nama RATOE AJOE Bin PANGERAN LAKSEMANA SEHINGGA SECARA HUKUM Tidak Membuktikan/belum membuktikan adanya Peralihan Hak secara HIBAH dari RATU AYU kepada GUSTI BACHROL**. Halmana sesuai Kaidah Hukum MARI No.10 K/Pdt/1983 tanggal 7 Mei 1984 menyebutkan :

"Penguasaan Fisik saja terhadap Tanah Sengketa tanpa Bukti adanya Alas Hak (Recht Titel) daripada Penguasaan itu bukanlah membuktikan yang bersangkutan adalah Pemilik Tanah tersebut".

Dari Alasan/Dasar Hukum yang **PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING** uraikan tersebut diatas, **SANGAT JELAS** bahwasanya Pertimbangan Hukum Judex Factie PN Ketapang berkaitan pertimbangan hukum **Dalam Konvensi** dalam putusan tanggal 12 November 2020 Nomor : 13/Pdt.G/2020/PN.Ktp yang menyebutkan : "**Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya**", adalah telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum serta tidak salah/tidak keliru menerapkan hukum dan tidak melampaui kewenangannya.

DALAM REKONVENSI :



Bahwa **PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING** pada dasarnya tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) Judex Factie Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 12 November 2020 No. 13/Pdt.G/2020/PN.Ktp berkaitan putusan **Dalam Rekonvensi** yang menyebutkan : “**Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima**”, hal ini didasarkan pada Alasan Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa **PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING** mohon Judex Factie Pengadilan Tinggi Pontianak untuk melakukan pemeriksaan kembali berkaitan putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Ketapang yang telah keliru/salah menerapkan hukum dan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*Ontvoeldoende Gemoteveerd*) dalam mengambil keputusan **Dalam Rekonvensi** dalam perkara Nomor : 13/Pdt.G/2020/PN.Ktp tanggal 12 November 2020 sebagaimana Kaidah Hukum putusan MARI No.3648 K/PDT/1994 tanggal 27 Maret 1997 ;
2. Bahwa menurut **PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING** pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Ketapang dalam perkara Nomor : 13/Pdt.G/2020/PN.Ktp tanggal 12 November 2020 **DALAM telah salah / telah keliru dalam pertimbangan hukumnya Dalam Rekonvensi**. Halmana dapat **PARA TERGUGAT / PARA PEMBANDING** tunjukkan/rekonstruksikan dari hal-hal sebagai berikut :

2.1. Pertimbangan Hukum Judex Factie PN Ketapang dalam putusan perkara Nomor : 13/Pdt.G/2020/PN.Ktp tanggal 12 November 2020 pada Halaman 50 Alinea 3 menyebutkan adanya Fakta Hukum yang diakui atau setidaknya-tidaknya antara Para Pihak tidak menyangkal tentang Kebenarannya, yaitu sebagai berikut :

- 1). Bahwa Tanah yang menjadi Objek Sengketa adalah Tanah dengan Surat Milik No.106/1929 tanggal 4 Juli 1929 atas nama RATOE AJOE yang berada di Desa Padang ;
- 2). Bahwa Tanah sesuai Surat Milik No.106/1929 tanggal 4 Juli 1929 atas nama RATOE AJOE terpotong menjadi 2 (dua) bagian/bidang oleh Jalan Rahadi Ismail ;
- 3). Bahwa Tanah yang dibuatkan Surat Penyerahan oleh Tergugat I kepada Tergugat II telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II yang kemudian dipecah menjadi 2 (dua) yakni Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II dan Tergugat III, dan diatas Tanah memang benar ada berdiri 2 (dua) bangunan rumah tinggal yakni

Hal 45 dari 56 hal putusan Nomor 01/PDT/2021/PT PTK



bangunan rumah tinggal milik Tergugat II dan bangunan rumah milik Tergugat III ;

- 4). Bahwa ada putusan perkara perdata Nomor : 9/Pdt.G/2016/PN.Ktp tanggal 13 Oktober 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 1/PDT/2017/PT.PTK tanggal 23 Februari 2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.2365 K/Pdt/2017 tanggal 12 Desember 2017 antara **UTIN SIYUN Binti GUSTI BACHROL** selaku Penggugat melawan **RADEN SARLONO Dkk**;

- 2.2. Bahwa Judex Factie PN Ketapang dalam putusan perkara Nomor : 13/Pdt.G/2020/PN.Ktp tanggal 12 November 2020 pada Halaman 50 Alinea 3 menyebutkan adanya "**KEBENARAN**" yang tidak disangkal dan merupakan Fakta Hukum diantaranya adanya putusan perkara perdata Nomor : 9/Pdt.G/2016/PN.Ktp tanggal 13 Oktober 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 1/PDT/2017/PT.PTK tanggal 23 Februari 2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.2365 K/Pdt/2017 tanggal 12 Desember 2017 antara **UTIN SIYUN Binti GUSTI BACHROL** selaku Penggugat melawan **RADEN SARLONO Dkk** **AKAN TETAPI** Judex Factie PN ketapang tidak mempertimbangkan adanya **Fakta Hukum** yang termuat **Dalam Rekonvensi** dari putusan perkara perdata Nomor : 9/Pdt.G/2016/PN.Ktp tanggal 13 Oktober 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 1/PDT/2017/PT.PTK tanggal 23 Februari 2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.2365 K/Pdt/2017 tanggal 12 Desember 2017. Dimana **FAKTA HUKUM** yang **TIDAK DIPERTIMBANGKAN** oleh Judex Factie PN Ketapang dalam putusan perkara Nomor : 13/Pdt.G/2020/PN.Ktp tanggal 12 November 2020 tersebut berkaitan pertimbangan hukum Judex Factie PN Ketapang **DALAM REKONVENSI** dalam putusan perkara perdata Nomor : 9/Pdt.G/2016/PN.Ktp tanggal 13 Oktober 2016 (*Dikutif*) yakni :

*"Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Ketapang Nomor : 13/V/1990 tanggal 27 Februari 1990 dan yang mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Almarhumah **RATOE AJOE** kepada Pengadilan Agama Ketapang adalah Almarhum **H.M.Gusti Kencana Bin Gusti Muchsin** selaku Pemohon berdasarkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Ketapang No.04/1980 tanggal 8 Januari 1980 ; (Vide pertimbangan hukum Judex Factie PN Ketapang dalam putusan Nomor : 9/Pdt.G/2016/PN.Ktp tanggal 13 Oktober 2016 hal.36 Alinea 1)*

Hal 46 dari 56 hal putusan Nomor 01/PDT/2021/PT PTK



Menimbang, bahwa memang benar di dalam Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Ketapang No.04/1980 tanggal 8 Januari 1980, tidak pernah disebutkan Harta Warisan dari Almarhumah **RATOE AJOE** itu berupa apa saja, akan tetapi hanya ditentukan pembagian Maal Waris dari Almarhumah **RATOE AJOE** menyebutkan bahwa Almarhum **H.M.Gusti Kencana Bin Gusti Muchsin** (Saudara Kandung laki-laki dari Almarhumah **RATOE AJOE**) mendapatkan 8/16 (delapan per enam belas) bagian dan yang diperoleh Almarhum **H.M.Gusti Kencana Bin Gusti Muchsin** (Saudara Kandung Laki-laki) diantaranya adalah Sebidang Tanah yang terletak di Jalan Rahadi Ismai, Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang sesuai Surat Milik dari Pemerintah Kerajaan Matan Nomor : 106/1929 tanggal 4 Juli 1929 atas nama **RATOE AJOE Binti PANGERAN LAKSAMANA**, dengan batas tambiran :

- Utara : Panjang ± 368 M, berbatasan dahulu dengan Tanah **Ahja** dan **Djohan**/sekarang Tanah **Zainudin Bin Ali** dan Tanah **Dolah** ;
- Timur : Lebar ± 156 M, berbatasan dahulu dengan Tanah **Pengeran Kesuma**/sekarang Jalan Rahadi Ismail ;
- Selatan : Panjang ± 86 M dan ± 243 M, berbatasan dahulu dengan Tanah **Djera'ie** dan Tanah **Ratu Seri**/sekarang Tanah **Gusti Muadjalin** dan Tanah **Hajah Dayah** ;
- Barat : Lebar ± 80 M dan ± 84 M, berbatasan dengan Parit Kongsi dan Tanah **Gusti Muadjalin**. (Vide pertimbangan hukum Judex Factie PN Ketapang dalam putusan Nomor : 9/Pdt.G/2016/PN.Ktp tanggal 13 Oktober 2016 hal.36 alinea 2 sampai hal.37)

Menimbang, bahwa Tanah tersebut merupakan pembagian dari Almarhumah **RATOE AJOE Binti PANGERAN LAKSAMANA**, untuk Almarhum **H.M.Gusti Kencana Bin Gusti Muchsin**, dimana Tanah tersebut asal usulnya merupakan Harta Pusaka yang diperoleh Almarhumah **RATOE AJOE Binti PANGERAN LAKSAMANA** dari orang tuanya yang bernama **Gusti Muchsin** ; (Vide pertimbangan



hukum Judex Factie PN dalam putusan Nomor : 9/Pdt.G/2016/PN.Ktp tanggal 13 Oktober 2016 Ketapang hal.37 alinea 1)

*Menimbang, bahwa oleh karena Tanah sesuai Surat Milik dari Pemerintah Kerajaan Matan Nomor : 106/1929 tanggal 4 Juli 1929 atas nama **RATOE AJOE Binti PANGERAN LAKSAMANA**, merupakan pembagian waris yang diperuntukan bagi Almarhum **H.M.Gusti Kencana Bin Gusti Muchsin**, maka setelah meninggalnya Almarhum **H.M.Gusti Kencana Bin Gusti Muchsin**, seharusnya Tanah menjadi Harta Warisan Almarhum **H.M.Gusti Kencana Bin Gusti Muchsin**, sebagaimana Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Ketapang Nomor 13/V/1990 tanggal 27 Februari 1990 yang telah menentukan/menetapkan Ahli Waris dari Almarhum **H.M.Gusti Kencana Bin Gusti Muchsin** ; (Vide pertimbangan hukum Judex factie PN Ketapang dalam putusan Nomor : 9/Pdt.G/2016/PN.Ktp tanggal 13 Oktober 2016 hal.37 alinea 2) .*

3. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie PN Ketapang dalam putusan tanggal 12 November 2020 Nomor : 13/Pdt.G/2020/PN.Ktp Halaman 55 Alinea 1 sampai Alinea 2 **Dalam Rekonvensi** yang mempertimbangkan Gugatan dari Para Penggugat Rekonvensi Kabur karena tidak menguraikan Ahli Waris dari Alm.GUSTI KENCANA dan Harta Peninggalannya ataupun mengenai Pembagian Harta Peninggalan tersebut adalah pertimbangan hukum yang keliru/salah menerapkan hukum dan tidak mempertimbangkan dengan benar Keterangan Saksi-saksi maupun Bukti Surat yang diajukan oleh **PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING**. Halmana dapat **PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING** tunjukkan/rekonstruksikan dari hal-hal sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa Judex Factie PN Ketapang dalam putusan tanggal 12 November 2020 Nomor : 13/Pdt.G/2020/PN.Ktp **TIDAK MEMPERTIMBANGKAN DENGAN BENAR** adanya **Fakta Hukum** berupa pertimbangan hukum dalam putusan perkara perdata Nomor : 9/Pdt.G/2016/PN.Ktp tanggal 13 Oktober 2016 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 1/PDT/2017/PT.PTK tanggal 23 Februari 2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.2365 K/Pdt/2017 tanggal 12 Desember 2017 antara **UTIN SIYUN Binti GUSTI BACHROL** selaku Penggugat melawan **RADEN SARLONO Dkk** berkaitan pertimbangan hukum **Dalam Rekonvensi** ;



- 3.2. Bahwa Judex Factie PN Ketapang dalam putusan tanggal 12 November 2020 Nomor : 13/Pdt.G/2020/PN.Ktp *TIDAK MEMPERTIMBANGKAN DENGAN BENAR* adanya Bukti T.I-T.II-T.III-1 berupa Penetapan Ahli Waris RATU AYU Bin UTI MUHSIN dari Pengadilan Agama Ketapang Nomor : 04/1980 tanggal 8 Januari 1980
- 3.3. Bahwa Judex Factie PN Ketapang dalam putusan tanggal 12 November 2020 Nomor : 13/Pdt.G/2020/PN.KTp *TIDAK MEMPERTIMBANGKAN DENGAN BENAR* adanya Bukti T.I-T.II-T.III-2 berupa Penetapan Ahli Waris GUSTI KENTJANA Bin UTI MUHSIN dari Pengadilan Agama Ketapang Nomor : 13/V/1990 tanggal 27 Februari 1990, dimana dalam penetapan Ahli Waris tersebut Ahli Waris GUSTI KENTJANA diantaranya adalah : **GUSTI BACHROL, GUSTI PADLIN dan UTIN HAPSYAH** (Isteri dari **Tergugat II/Pembanding II**), sedangkan **PARA PENGUGAT/PARA TERBANDING** bukanlah Ahli Waris **GUSTI KENTJANA** melainkan Ahli Waris **GUSTI BACHROL** **SEHINGGA Secara Hukum PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING** tidak perlu menguraikan siapa-siapa Ahli Waris Alm.**GUSTI KENCANA** karena **PARA PENGUGAT/PARA TERBANDING BUKAN** Ahli Waris Alm.**GUSTI KENCANA** ;
- 3.4. Bahwa sesuai Keterangan Saksi dari **PARA PENGUGAT/PARA TERBANDING** yakni Saksi **UTIN LAILATUL KADRI**, Saksi **UTIN NURHAWA** dan Saksi **UTI FATAHOL ARDIE** dihubungkan dengan Keterangan Saksi dari **PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING** yakni : Saksi **ZAINUDDIN** dan Saksi **UTI NURUS SUBAKTI** secara tegas dan jelas menyebutkan "**bahwa anak dari Almarhum GUSTI KENCANA diantaranya adalah GUSTI BACHROL (anak Isteri Pertama), GUSTI PADLIN dan UTIN HAPSYAH (Isteri Tergugat II/Pembanding II) merupakan Anak Isteri Kedua**", **SEDANGKAN PARA PENGUGAT/PARA TERBANDING** merupakan Ahli Waris dari **GUSTI BACHROL** jadi sangat jelas **PARA PENGUGAT/PARA TERBANDING BUKAN** Ahli Waris Almarhum **GUSTI KENCANA** ;
- 3.5. Bahwa sesuai **Fakta Hukum** yang diakui "**KEBENARANNYA**" oleh Judex Factie PN ketapang dalam putusan tanggal 12 November 2020 Nomor : 13/Pdt.G/2020/PN.Ktp Halaman 50 Alinea 3 pada point 1 dan point 2 yang menyebutkan : "**Tanah yang menjadi Objek Sengketa adalah Tanah dengan Surat Milik No.106/1929 tanggal 4 Juli 1929 atas nama RATOE AJOE yang berada di Desa Padang yang dipotong menjadi 2 (dua) bagian/bidang oleh Jalan Rahadi Ismail**",

Hal 49 dari 56 hal putusan Nomor 01/PDT/2021/PT PTK



dihubungkan dengan adanya Bukti T.I-T.II-T.III-1 dan Bukti T.I-T.II-T.III-2 serta putusan perkara perdata Nomor : 9/Pdt.G/2016/PN.Ktp tanggal 13 Oktober 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 1/PDT/2017/PT.PTK tanggal 23 Februari 2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.2365 K/Pdt/2017 tanggal 12 Desember 2017 antara **UTIN SIYUN Binti GUSTI BACHROL** selaku Penggugat melawan **RADEN SARLONO Dkk** berkaitan pertimbangan hukum **Dalam Rekonvensi SANGAT JELAS** bahwasanya Tanah Objek Sengketa sesuai **Surat Milik No.106/1929 tanggal 4 Juli 1929 atas nama RATOE AJOE yang berada di Desa Padang yang dipotong menjadi 2 (dua) bagian/bidang oleh Jalan Rahadi Ismail MERUPAKAN** Pembagian Waris RATOE AJOE yang diperuntukkan bagi Alm.**GUSTI KENCANA** yang menjadi Harta Warisan Alm.**GUSTI KENCANA** **AKAN TETAPI TIDAK DIPERTIMBANGKAN DENGAN BENAR** oleh Judex Factie PN Ketapang dalam putusan tanggal 12 November 2020 Nomor : 13/Pdt.G/2020/PN.Ktp;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, **PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT** mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan memberikan putusan :

PRIMAIR

- Menerima permohonan Banding dari **Para Pembanding/Para Tergugat** ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 12 November 2020 No. 13/Pdt.G/2020/PN.Ktp, dan dengan mengadili sendiri :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Turut Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan **Gugatan Rekonvensi** dari **Tergugat I, II dan Tergugat III d.K/Penggugat I, II dan Penggugat III d.R** untuk seluruhnya ;-



2. Menyatakan Sah menurut Hukum, Tanah sesuai Surat Milik No.106/1929 tanggal 4 Juli 1929 atas nama **RATOE AJOE** yang terletak di Jalan Rahadi Ismail Rt.1/Rw.1, Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang merupakan Harta Warisan **RATOE AJOE** yang diperuntukkan menjadi Milik Almarhum **H.M.GUSTI KENCANA** dengan ukuran dan batas-batas :
- Utara : Panjang \pm 457 M berbatasan dengan Tanah **Ahja** dan Tanah **Johan**/sekarang Tanah **Zainudin Bin Ali** dan Tanah **Dolah** serta Tanah **M.Haris** ;
 - Timur : Lebar \pm 243 M dan \pm 187 M berbatasan dengan Tanah Pangeran Koesoema ;
 - Selatan : Panjang \pm 243 M dan \pm 187 M berbatasan dengan Tanah **Djera'ie** dan Tanah **Ratoe Seri** ;
 - Barat : Lebar \pm 80 M dan \pm 137,5 M berbatasan dengan Parit Kongsu dan Tanah **Ratoe Seri** ;
3. Menyatakan Sah menurut Hukum, Tanah yang telah dikuasai, diusahakan dan dimanfaatkan dari sejak Tahun 1980 dan diatasnya telah berdiri Bangunan Rumah tempat tinggal Milik **Tergugat II d.K/Penggugat II d.R** dan Bangunan Rumah tempat tinggal Milik **Tergugat III d.K/Penggugat III d.R** serta terhadap Tanah telah pula diterbitkan Sertifikat yakni : Sertifikat HM No.514/Desa Padang/2012 tanggal 02 Juli 2012 SU No.519/Padang/2012 tanggal 01 Juni 2012 Luas 2.562 M² atas nama **Raden SARLONO (Tergugat II d.K/Penggugat II d.R)** dan Sertifikat HM No.515/Desa Padang/2012 tanggal 02 Juli 2012 SU No.520/Padang/2012 tanggal 01 Juni 2012 Luas 1.346 M² atas nama **Raden JOKO SANTOSO (Tergugat III d.K/Penggugat III d.R)** berdasarkan ketentuan Pasal 1963 ayat (2) KUH Perdata maka **Tergugat II d.K/Penggugat II d.R** dan **Tergugat III d.K/Penggugat III d.R** berhak untuk memperoleh Hak Milik atas dasar Daluwarsa ;
4. Menyatakan Hibah berdasarkan photo copy Surat Keterangan Pemberian dari **RATOE AJOE** tertanggal 15 Mei 1957 dan Surat Pernyataan dari I.**RATU PUDI Binti GUSTI MUCHSIN (Gelar PANGERAN LAKSAMANA)** dan II. **H.M.GUSTI KENCANA Bin GUSTI MUCHSIN (Gelar PANGERAN LAKSAMANA)** tertanggal 16 Juli 1979 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (**Niet Buitten Effect Stellen**) ;-

Hal 51 dari 56 hal putusan Nomor 01/PDT/2021/PT PTK



5. Menyatakan tindakan/perbuatan **Para Penggugat d.K/Para Tergugat d.R** yang menguasai/menahan dan tidak bersedia menyerahkan Surat Milik No.106/1929 tanggal 4 Juli 1929 atas nama **RATOE AJOE**, menguasai dan memanfaatkan sebagian Tanah Milik **RATOE AJOE** yang merupakan Harta Warisan **RATOE AJOE** yang diperuntukkan menjadi Milik Almarhum **H.M.GUSTI KENCANA** dengan mendirikan Bangunan Rumah tempat tinggal serta ada pula yang disewakan pada pihak lain oleh **Para Penggugat d.K/Para Tergugat d.R** tanpa ada izin dan tanpa ada persetujuan dari **Tergugat I d.K/Penggugat I d.R** selaku salah seorang Ahli Waris Almarhum **H.M.GUSTI KENCANA** hanya berdasarkan Surat Keterangan Pemberian dari **RATOE AJOE** tertanggal 15 Mei 1957 (hanya berupa Photo Copy tanpa ada Aslinya dan diragukan kebenarannya sehingga tidak sah, sebagaimana Kaidah Hukum Putusan MARI No.3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987) dan Surat Pernyataan dari I.**RATU PUDI** Binti **GUSTI MUCHSIN** (Gelar **PANGERAN LAKSAMANA**) dan II. **H.M.GUSTI KENCANA** Bin **GUSTI MUCHSIN** (Gelar **PANGERAN LAKSAMANA**) tertanggal 16 Juli 1979 yang patut diragukan kebenaran dan keabsahannya adalah *perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain dan Melawan Hukum* ;
6. Memerintahkan agar **Para Penggugat d.K/Para Tergugat d.R** dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan sebagian Tanah Milik **RATOE AJOE** yang merupakan Harta Warisan **RATOE AJOE** yang diperuntukkan menjadi Milik Almarhum **H.M.GUSTI KENCANA** dalam keadaan baik/keadaan kosong dan tanpa syarat serta tanpa beban apapun juga dengan resiko dan rugi ditanggung **Para Penggugat d.K/Para Tergugat d.R** berikut menyerahkan Surat Milik No.106/1929 tanggal 4 Juli 1929 atas nama **RATOE AJOE**, apabila diperlukan menggunakan Aparat Negara dalam pelaksanaannya kepada **Tergugat I d.K/Penggugat I d.R** selaku salah seorang Ahli Waris Almarhum **H.M.GUSTI KENCANA** ;
7. Menghukum **Para Penggugat d.K/Para Tergugat d.R** secara tanggung renteng (*Hoofdelijke Aansprakelijk*) untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Ahli Waris Almarhum **H.M.GUSTI KENCANA** melalui **Tergugat I d.K/Penggugat I d.R** sebesar Rp.10.000.000,-

Hal 52 dari 56 hal putusan Nomor 01/PDT/2021/PT PTK



(Sepuluh Juta Rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan ;

8. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa dalam mengajukan upaya hukum banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Terbanding semula para Penggugat maupun oleh Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Tergugat ternyata keduanya tidak mengajukan Kontra memori banding sebagai alasan keberatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 13/Pdt.G/ 2020/PN Ktp., tanggal 12 November 2020 yang dimohonkan banding, dan telah pula membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Kuasa Hukum para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 7 Desember 2020 dan Kuasa Hukum para Pembanding semula Para Tergugat tertanggal 30 November 2020 , ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan sebagai dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan tetapi keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat dan Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat dalam memori bandingnya hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan yang telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama di dalam putusannya, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama baik Dalam Konvensi (Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara) maupun Dalam Rekonvensi sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, oleh sebab itu alasan-alasan dalam pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 13/Pdt.G/ 2020/PN Ktp, tanggal 12 November 2020 yang dimohonkan banding tersebut, dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan akan tetapi karena terdapat kesalahan dalam susunan amar putusan, maka Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 13/Pdt.G/ 2020/PN Ktp, tanggal 12 November 2020 yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai susunan amar putusan, sehingga susunan amar selengkapny sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum pula secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal pasal dari Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wezen in De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947 / 227 R.Bg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199 – 205), Undang-Undang No.20/1947 tentang Peradilan Ulangan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan Para Tergugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 13/Pdt.G/2020/PN Ktp tanggal 12 November 2020 yang dimohonkan banding tersebut dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 13/Pdt.G/2020/PN Ktp tanggal 12 November 2020 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai susunan amar putusan, sehingga amar selengkapny sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dimana pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 oleh kami ABNER SITUMORANG, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis, HERMAWANSYAH, SH., MH. dan DWI WINARKO, SH., M.H. sebagai para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 01/PDT/2021/PT PTK, tanggal 04 Januari 2021 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta TULUS SUWARSO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

HERMAWANSYAH, SH., MH.

ABNER SITUMORANG, SH., MH.

DWI WINARKO, SH., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TULUS SUWARSO, SH.

Hal 55 dari 56 hal putusan Nomor 01/PDT/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

•	Materai	Rp.	9.000,-
•	Redaksi	Rp.	10.000,-
•	Pemberkasan	Rp.	131.000,-
	Jumlah	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)